

**DAMPAK PERBEDAAN SISTEM BAGI HASIL MARO DAN
MERTELU TERHADAP PENDAPATAN PETANI DESA BUMI
BANYUSARI, KEC. LORE UTARA, KAB. POSO**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) pada Jurusan Ejonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

ERLA ERLINDA
NIM : 19.5.12.0115

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Dampak Perbedaan Sistem Bagi Hasil *Maro* dan *Mertelu* Terhadap Pendapatan Petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 April 2023 M
6 Syawal 1444 H

Penulis




Erla Erlinda
19.5.12.0115

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Dampak Perbedaan Sistem Bagi Hasil *Maro* dan *Mertelu* Terhadap Pendapatan Petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso” oleh mahasiswa atas nama Erla Erlinda : 19.5.12.0115, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan..

Palu, 28 April 2023 M
6 Syawal 1444 H

PEMBIMBING I


Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP:196412311992031043

PEMBIMBING II





Abdul Jalil, S.E., M.M
NIP:198711102019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Erla Erlinda NIM: 19.5.12.0115 dengan judul “Dampak Perbedaan Sistem Bagi Hasil *Maro* dan *Mertelu* Terhadap pendapatan Petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 25 Mei 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1444 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, 30 Agustus 2023 M
13 Safar 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy 1	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.	
Munaqisy 2	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Pembimbing1	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing 2	Abdul Jalil, M.M.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah


Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wa syukurillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa dorongan, bantuan, dukungan, dari berbagai pihak. Penulis berkeyakinan “bahwa tidak ada yang dapat menolong tanpa izin dan kehendak Allah Swt”, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu.

Melalui kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi khususnya kepada :

1. Patutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang ikhlas secara khusus dan penuh hormat kepada kedua orang tua saya yaitu Ayah Siman dan Ibu Semi yang tersayang, begitu banyak pengorbanan, mendoakan, memberikan motivasi, semangat dan mendidik penulis dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Serta, kakak saya yaitu Rendi Saputra, S.Pd.I yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ermawati., S.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam (UIN) Datokarama Palu, Drs. Sapruddin, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Raodhah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Nursyamsu, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Noval, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Nursyamsu, S.H.I, M.S.I selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Dr Nasaruddin, M.Pd selaku Pembimbing I dan Abdul Jalil, S.E, M.M selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menulis skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Rifai, S.E., M.M. selaku kepala perpustakaan dan seluruh staff perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik selama diperpusatakaan.

10. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi serta bantuan saat penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
11. Seluruh informan yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh berbagai data yang penulis butuhkan guna penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan UKM Muhibbul Riyadhah angkatan 2020 yang selalu memeberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini.
13. Teman-teman seperjuangan DEMA FEBI UIN Datokarama Palu 2022 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian dan sama-sama menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi.
14. Seluruh teman-teman saya Zahra Nursafitri K.A Tjakunu, S.E, Nurnajmi, S.E, Santriyani, Rezita dan Nina Fitriani,S.E yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kakak-kakak senior dan teman-teman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan pengalaman serta membesarkan nama penulis dalam masa perkuliahan
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.
17. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya, untuk saya yang sudah menjadi diri sendiri walau banyaknya kekurangan saya yang sudah berjuang menempuh pendidikan sampai kejenjang Sarjana (S1).

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan koreksi, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Ekonomi Syariah.

Palu, 28 April 2023 M
6 Syawal 1444 H

Penyusun

Erla Erlinda

19.5.12.0115

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan	9
2. Kegunaan	9
D. Penegasan Istilah.....	10
E. Garis-Garis Besar Isi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian teori	17
1. Sistem Bagi Hasil.....	17
2. Sistem Bagi Hasil <i>Maro</i>	23
3. Sistem Bagi <i>Mertelu</i>	24
4. Pendapatan	27
5. Perbedaan Sistem Bagi Hasil <i>Maro</i> Dan <i>Mertelu</i>	28
6. Ekonomi Islam	29

7. Sistem Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam	30
C. Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Kehadiran Penelitian	48
D. Data dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data	51
G. Pengecekan Keabsahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Deskripsi Narasumber.....	59
C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Melakukan Sistem Bagi Hasil Maro Dan Mertelu	59
D. Dampak Perbedaan Sistem Bagi Hasil Maro Dan Mertelu Terhadap Pendapatan Petani	62
E. Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Bagi Hasil Maro Dan Mertelu Terhadap Pendapatan Petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara,Kab Poso	65
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Bumi Banyusari	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	44
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Pengajuan Judul
2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Meneliti
4. Pedoman Wawancara
5. Daftar Narasumber
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Erla Erlinda
Nim : 19.5.12.0115
Judul Skripsi : Dampak Perbedaan Sistem Bagi Hasil *Maro* Dan *Mertelu*
Terhadap Pendapatan Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore
Utara, Kab. Poso

Pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi termasuk sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, baik dari segi pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja peranan sektor pertanian dalam pembangunan daerah sudah tidak perlu diragukan lagi. Kabupaten Poso merupakan salah satu sentra pengembangan hortikultura daerah dengan produksi tanaman hortikultura terbesar di Sulawesi Tengah. Dengan melihat potensi hortikultura yang sangat tinggi di wilayah Kabupaten Poso, hal inilah yang menjadi alasan mengapa mayoritas penduduk Kabupaten Poso, khususnya di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara mayoritas penduduknya berprofesi sebagai seorang petani. Akan tetapi tidak semua petani yang ada di Desa Bumi Banyusari memiliki lahan pertanian, karena permasalahan lahan tersebut banyak petani yang kemudian melakukan kerjasama bagi hasil dengan orang yang memiliki lahan. Istilah bagi hasil tersebut sering disebut dengan istilah *maro* dan *mertelu*. *Maro* merupakan bagi hasil dimana hasil dari panen akan dibagi dua, yakni pemilik lahan akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ begitupun dengan petani penggarap. Sedangkan *mertelu* yakni bagi hasil dimana hasilnya akan dibagi tiga yakni pemilik lahan akan mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dan petani penggarap akan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Informan dalam penelitian ini yaitu petani penggarap dan pemilik lahan yang melakukan bagi hasil *maro* dan *mertelu*.

Hasil dari penelitian ini dampak perbedaan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* terhadap pendapatan petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso ini yakni, ditinjau dari tingkat pendapatan yang diperoleh pada saat harga sedang naik ataupun turun menunjukkan bahwa lebih menguntungkan bagi hasil *mertelu*, hal ini dikarenakan petani penggarap dapat memperoleh bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik lahan yakni petani penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$, sedangkan pemilik lahan hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$. Hal ini menyebabkan banyaknya petani penggarap yang memilih pindah dari pemilik lahan bagi hasil *maro* ke pemilik lahan yang melaksanakan bagi hasil *mertelu*.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso ditinjau dari Ekonomi Islam yaitu perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap ini sudah sesuai dengan syariat islam, yakni bagi hasil *maro* dan *mertelu* tersebut didasarkan atas suka rela, adil, saling tolong menolong dan saling menguntungkan antar petani penggarap dan pemilik lahan, serta sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* ini masuk dalam prinsip bagi hasil dalam islam dibidang usaha dan pertanian yakni *Al Muzara'ah*.

Implikasi dari penelitian ini yakni masyarakat dapat mengetahui bagaimana mekanisme dari sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Banyusari serta dapat mengetahui bahwa sistem bagi *maro* dan *mertelu* yang dilaksanakan sudah sesuai dengan syariat islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai makhluk yang sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya, karena akal dan rasionalnya. Dari hal tersebut manusia di harapkan mampu untuk menjaga dan melestarikan alam karena manusia merupakan khalifah di muka bumi. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, oleh karena itu manusia di tuntut bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan salah satunya adalah dengan bertani.

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar Bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik. Gotong royong menjadi pranata untuk menggerakkan solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang sempit dan timpang di pedesaan bukan merupakan suatu persoalan yang baru. Semenjak awal abad ke-20

pemerintah Belanda telah menyadari hal ini. Melalui survai yang dilakukan pada tahun 1903, menunjukkan bahwa hampir separuh petani menguasai lahan kurang dari 0,50 ha. Kondisi ini tidak banyak berubah, akibat tekanan penduduk yang makin tinggi yang tidak diimbangi penambahan lahan pertanian. Dapat dilihat pada hasil sensus pertanian 1993 misalnya, diketahui bahwa petani yang memiliki lahan kurang dari 0,50 ha sekitar 29%.¹

Sektor pertanian berperan penting dalam menarik tenaga kerja di pedesaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Agar sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja di sektor pertanian, pertanian merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dengan menggunakan modal dan sumber daya alam yang seperti tanah dan air. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam hidup bercocok tanam, namun tidak semua petani kebun dapat digolongkan sebagai pemilik tanah/lahan, karena terbagi dalam tiga kelompok, yaitu : Petani sebagai pemilik tanah, petani kebun sebagai penggarap dan petani kebun sebagai buruh. Demikian juga di Sulawesi Tengah yang mayoritas penduduknya hidup bercocok tanam, ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya, demikian pula ada petani sebagai penggarap karena mereka tidak memiliki lahan perkebunan untuk digarap.²

Sektor pertanian hortikultura merupakan komoditas yang cukup potensial dikembangkan secara agribisnis, karena punya nilai ekonomis dan nilai tambah cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Selain fungsi ekonomi tersebut tanaman hortikultura mempunyai nilai kalori cukup

¹ Subagyo, "Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong-Royong Bingkai Konservasi Nilai Budaya", *Indonesian Journal of Conservation* Vol.1 No. Tahun 2012, 61-68.

² Anti & Reski Autri, "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Buntu Batu Dalam Perspektif Syariah", Skripsi Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022.

tinggi, merupakan sumber vitamin, mineral, serat alami dan anti-oksidan, sehingga selalu diperlukan oleh tubuh sebagai sumber pangan maupun nutrisi serta berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Melihat manfaat dan fungsinya hortikultura dapat diandalkan untuk memajukan perekonomian Indonesia.³

Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama pada pola pangan harapan. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar sebagai konsumen produk hortikultura yang dihasilkan petani, merupakan pasar yang sangat potensial, dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dalam jumlah dan persyaratan mutu yang diinginkan. Tanaman hortikultura merupakan sumber pangan bergizi, estetika dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani. Keragaman fungsi dari tanaman dan produk hortikultura tersebut merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain.⁴

Pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi termasuk sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, baik dari segi pendapatan maupun penyerapan

³ Nyoman Antriyani, Alimudin Laapo dan Arifuddin Lamusa, "Analisis Komoditi Basis Kelapa Sawit Pada Setiap Kecamatan Dikabupaten Marowali", *Jurnal ilmu-ilmu pertanian universitas tadulako* Vol.25 No. 2 Tahun 2018,136-144 .

⁴ Ditjen hortikultura <http://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content> . (2011).Diakses pada tanggal 27 oktober 2022

tenaga kerja peranan sektor pertanian dalam pembangunan daerah sudah tidak perlu diragukan lagi. Disamping itu, usaha dalam sektor pertanian akan selalu berjalan selama manusia memerlukan hasil pertanian sebagai bahan baku dalam industrinya. Sektor pertanian yang menjadi penggerak utama dalam bidang agribisnis di Kabupaten Poso yang merupakan sektor terpenting yang dapat ditingkatkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Kabupaten Poso merupakan salah satu sentra pengembangan hortikultura daerah dengan produksi tanaman hortikultura terbesar di Sulawesi Tengah yaitu sebesar 53.737 ton, dimana kabupaten yang terendah produksinya yaitu Kabupaten Banggai Laut sebesar 1.518 ton. Hal ini menunjukkan Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah sentra produksi hortikultura di Sulawesi Tengah (BPS). Adanya data produksi hortikultura terkhusus buah-buahan dan sayur-sayuran di Kabupaten Poso dapat membantu menentukan komoditi apa yang bisa menjadi basis dan non basis. Jika jumlah produksi terus mengalami penurunan maka komoditi basis dapat menjadi non basis. Sebaliknya perubahan dari non basis ke komoditi basis dapat terjadi jika komoditi mengalami peningkatan produksi.

Penduduk Kabupaten Poso sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian maka potensi sumber daya yang ada perlu dimanfaatkan dengan penentuan komoditi basis di Kabupaten Poso, ini cukup efektif untuk menentukan potensi kabupatennya, dikarenakan sektor basis pada pembangunan daerah akan bisa berjalan jika sektor basis dapat dioptimalkan, untuk itulah dengan adanya penelitian ini maka Kabupaten Poso lebih siap dalam proses perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsektor tanaman hortikultura sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Poso, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk dikembangkan lebih lanjut, mengingat potensi yang dimiliki subsektor

hortikultura tersebut yang sangat berpengaruh, maka dari itu perlu untuk meningkatkan dan mempertahankan kontribusi pertanian serta meningkatkan pembangunan Kabupaten Poso dengan menentukan komoditas tanaman hortikultura apa yang menjadi komoditi basis sub sektor hortikultura untuk mengetahui potensi daerah.⁵

Dengan melihat potensi hortikultura yang sangat tinggi di wilayah Kabupaten Poso, Hal inilah yang menjadi alasan mengapa mayoritas penduduk Kabupaten Poso, khususnya di Desa Bumi Banyusri, Kecamatan Lore Utara mayoritas penduduknya berprofesi sebagai seorang petani. Akan tetapi tidak semua petani yang ada di Desa Bumi Banyusri memiliki lahan pertanian, karena permasalahan lahan tersebut banyak petani yang kemudian melakukan kerjasama pertanian dengan orang yang memiliki lahan. Kerjasama dalam hal pertanian ada beberapa macam, salah satunya adalah penggarapan lahan orang lain dan hasilnya dibagi dua atau dibagi tiga antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu mukhabarah adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, modal dari pengelola atau penggarap tanah maka disebut mukhabarah.⁶

Dalam ekonomi Islam sistem bagi hasil pertanian merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, yakni di sebut dengan *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Pengertian dari *mukharabah* yakni menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah ladang atau sawahnya, untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa seperdua atau

⁵ Ainul Mardinal., Made Antara., & Yulianti Kalaba, "Analisis Penentuan Komoditi Basis Subsektor Hortikultura Di Daerah Kabupaten Poso", *E-Jurnal Ilmu Pertanian Universitas Tadulako* Vol. 8 No. 6, 2020.

⁶ Nawawi & Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), 162.

sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan. Selain kerjasama tersebut, ada juga sebuah bentuk kerjasama lainnya dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah*, yakni kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidupnya serta keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif. Berdasarkan kenyataan itulah, sangatlah diperlukan adanya kerjasama antara orang-orang yang berada dibawah perekonomian yang serba kekurangan, dengan demikian pihak yang tidak mempunyai modal akan sangat terbantu dan demikian pula orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungan.⁷

Dengan adanya fenomena yang terjadi di masyarakat, hal ini dapat menjembatani mereka untuk bekerjasama dalam sektor pertanian. Desa Bumi Banyusari merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso yang sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian. Mata pencaharian masyarakat di Desa Banyusari sekitar 80% bertani dan 20% terbagi diantaranya yaitu tukang bangunan, pedagang, pegawai negeri

⁷ Sudarmono, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu", skripsi di terbitkan pada program studi ekonomi islam IAIN Palopo, 2017.

sipil dll. Istilah sistem bagi hasil pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam, akan tetapi ada dua sistem bagi hasil pertanian yang sering digunakan masyarakat yaitu adalah sistem bagi hasil yang sering dilakukan disebut dengan istilah *maro* dan *mertelu*. *Maro* ialah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan ketentuan hasil dari lahan yang digarap tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu pemilik lahan, dan penggarap lahan. Besaran bagi hasil dengan perbandingan 50% untuk pemilik lahan pertanian dan 50% untuk petani penggarap dengan syarat pemilik lahan pertanian ikut andil dalam menyumbang pupuk. Sedangkan untuk istilah *mertelu* ini adalah cara bagi hasil dengan syarat-syarat yang sama dengan *maro*, tetapi dalam hal ini penggarap lahan hanya menerima sepertiga bagian dari hasilnya.

Sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* ini pertama kali diterapkan di Desa Bumi Banyusari pada awal masuknya masyarakat transmigrasi dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, yaitu pada sekitar awal tahun 1990 an. Istilah *maro* dan *mertelu* tersebut merupakan istilah dari Pulau Jawa yang kemudian diterapkan di Desa Bumi Banyusari. Alasan mengapa sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* ini sangat populer di kalangan masyarakat Desa Bumi Banyusari di karenakan mayoritas masyarakatnya berasal dari Pulau Jawa sehingga sebagian masyarakat sudah paham terkait dengan alur mekanisme bagi hasil *maro* dan *mertelu* tersebut. Mekanisme penggarapan lahan di Desa Bumi Banyusari antara pemilik lahan dan petani penggarap di lakukan dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Didalam perjanjian itu ditentukan sistem bagi hasil apa yang digunakan, kapan petani penggarap akan melakukan pengolahan lahan/ladang dan tanaman apa yang akan ditanam, serta ditentukan bahwa pemilik lahan tidak turut serta dalam pemberian modal seperti pengolahan tanah, pembibitan, pemupukan, pengairan, alat-alat serta transportasi dalam pengangkutan sayur. Banyak jenis sayuran yang

di tanam oleh masyarakat Desa Bumi Banyusari yaitu tomat, sayur kol, sayur sawi, cabai dan lain sebagainya

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama pertanian di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik lahan dengan penggarap.

Dengan demikian, dianggap perlu untuk melakukan penelitian menurut pandangan ekonomi Islam mengenai praktik bagi hasil pertanian *maro* dan *mertelu* di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah: **“Dampak Perbedaan Sistem Bagi Hasil *Maro* dan *Mertelu* Terhadap Pendapatan Petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat di ambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah dampak perbedaan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* terhadap pendapatan petani di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso?
2. Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak perbedaan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* terhadap petani di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* yang ada di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat di Desa Bumi Banyusari dan umumnya untuk masyarakat luas. Kegunaan penelitian ini ditinjau dari dua segi yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Pada hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan referensi terhadap ilmu ekonomi khususnya dibidang bagi hasil pertanian.
- 2) Pada hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan dan informasi yang berguna terhadap pengetahuan dibidang bagi hasil pertanian . dan untuk peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai sistem bagi hasil pertanian.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan kesadaran masyarakat untuk lebih memahami bagaimana sistem bagi hasil pertanian yang efektif diterapkan dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih maju.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi masyarakat Desa Bumi Banyusari dan masyarakat luas agar mutu dan efektivitas dari sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* dapat diterapkan sesuai dengan hasil yang lebih memuaskan.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penegasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud dengan kepentingan penelitian ini. Beberapa penegasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil, adalah sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha dengan investor untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Hal ini ditandakan dengan adanya kontrak kerja sama antara kedua belah pihak di mana jika perusahaan menghasilkan keuntungan, maka akan dilakukan pembagian dari hasil laba. Sedangkan Bagi hasil pertanian adalah bagi hasil yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik lahan pertanian dan penggarap, di antara keduanya ada suatu persetujuan bersama dan kesepakatan bersama sehingga terjadilah suatu perjanjian bagi hasil, bagi hasil yang dilakukan ternyata tidak hanya menguntungkan materi

semata, tetapi dengan kesepakatan yang dilakukan juga dapat meningkatkan suatu solidaritas organik yang menurut Durkheim didasarkan pada tingkat ketergantungan yang tinggi di antara para pelakunya, dalam hal ini pemilik sawah dan penggarap lahan tersebut.⁸ Perjajian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia asli sudah dikenal, yakni di dalam hukum Adat. Dalam hukum adat dikenal dengan istilah *maro* (hasil bagi dua), *mertelu* (hasil dibagi tiga), dan sebagainya.⁹

2. *Maro*, perjanjian membagi dua hasil tanah antara penggarap dan pemilik tanah (pada masyarakat Jawa dan Sunda).
3. *Mertelu*, adalah perjanjian bagi hasil dari tanah yang dikerjakan oleh penggarap, yakni 1/3 untuk penggarap dan 2/3 untuk pemilik tanah (di Jawa).
4. Petani, adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian untuk melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.
5. Ekonomi Islam, adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kebaikan) berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam tinjauan ini, sistematika yang digunakan terdiri dari tiga bagian. Secara garis besar, setiap bagian akan dijelaskan sebagai berikut

⁸ Suci Ristianingsih, Sukidin dan Pudjo Suharso, "Sistem Bagi Hasil Tanaman Jeruk Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi", Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Jember, Jember, 2018,224.

⁹ Abdul Gufron Anshori, "*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*" Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 2010,1.

1. Bab I Pendahuluan, Berisi pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan di dalam bab ini terdiri atas empat sub bab diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi proposal.
2. Bab II Kajian Pustaka, Membahas tentang kajian pustaka yang berhubungan dengan variable penelitian bab ini terdiri dari tiga sub bab, diantaranya penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.
3. Bab III Metode Penelitian, Berisikan tentang metode penelitian yang digunakan diantaranya pendekatan dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variable penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian, Berisikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
5. Bab V Penutup, Mencantumkan penutup yang terdiri atas dari kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Annisa Ambarwati, Reza Ayu Kusuma, Yoga Adi Pratama, Windi Puji Astuti dan Nurdian Susilowati pada tahun 2021¹. Judul penelitian ini yaitu Sistem Maro pada Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Desa Tlawong. Hasil dari penelitian ini yaitu Penerapan sistem *maro* pada pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani di Desa Tlawong. Penggunaan pupuk organik dapat menunjang kualitas lahan sehingga hasil panen yang diperoleh lebih bagus dan penggunaan pupuk tersebut dapat mengurangi beban dan kerugian para petani saat diserang hama.
2. Penelitian Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni dan Joko Widodo pada tahun 2018². Judul penelitian ini yaitu Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di

¹Annisa Ambarwati et al., eds., “Sistem Maro pada Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Desa Tlawong”, *Journal of Education, Society dan Culture Universitas Negeri Semarang Vol. 10 No 2, Semarang 2021*, 1.

²Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni dan Joko Widodo, “Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Jember Vol. 12 No 1, 2018*, 26-32.

Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dan pemenuhan kebutuhan pokok buruh tani di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan. Motif saling percaya merupakan hakekat dari perjanjian tersebut.

3. Penelitian Succi Ristianingsih, Sukidin dan Pudjo Suharso pada tahun 2018.³ Judul dari penelitian ini yaitu Sistem Bagi Hasil Tanaman Jeruk Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian yaitu Sistem bagi hasil tanaman jeruk yang dilakukan oleh petani jeruk ada beberapa macam, namun yang sering digunakan dalam perjanjian bagi hasil oleh petani jeruk yaitu bagi hasil *maro*, dan *mertelu*. Bagi hasil menjadikan petani jeruk lebih mudah dalam mengelola tanaman jeruk. Kemudahan yang didapatkan oleh petani dalam bagi hasil tanaman jeruk terlihat pada pembiayaan tanaman jeruk.
4. Penelitian Sulistyawati Kumalasari, Hamonangan Sigalingging, dan Suprayog pada tahun 2012.⁴ Judul penelitian ini yaitu Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yaitu

³Succi Ristianingsih, Sukidin dan Pudjo Suharso, "Sistem Bagi Hasil Tanaman Jeruk Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi", Skripsi Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Jember, 2018,221-226.

⁴Sulistyawati Kumalasari, Hamonangan Sigalingging, dan Suprayogi, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo", Skripsi Diterbitkan Jurusan HKn, Universitas Negeri Semarang, 2012,30-35.

dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada hukum adat setempat dilakukan secara lisan, hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari pembuatan hukum tersebut.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO	NAMA/ JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Annisa Ambarwati, Reza Ayu Kusuma, Yoga Adi Pratama, Windi Puji Astuti dan Nurdian Susilowati (2021). Judul : Sistem <i>maro</i> pada Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Desa Tlawong	Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini Sama- sama membahas tentang penerapan bagi hasil <i>maro</i> .	Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang system bagi hasil <i>maro</i> . Sedangkan pada penelitian terbaru ini membahas tentang system bagi hasil <i>maro</i> dan <i>mertelu</i> .
2.	Mochammad Kamil Malik,Sri Wahyuni dan	Persamaan penelitian peneliti dengan	Pada penelitian terdahulu hanya

	<p>Joko Widodo (2018).</p> <p>Judul : Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.</p>	<p>penelitian ini Sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pertanian.</p>	<p>membahas sistem bagi hasil pertanian secara umum, sedangkan pada penelitian terbaru ini membahas tentang sistem bagi hasil yang lebih spesifik yaitu system bagi hasil <i>maro</i> dan <i>mertelu</i>.</p>
3.	<p>Sucii Ristianingsih, Sukidin dan Pudjo Suharso (2018).</p> <p>Judul : Sistem Bagi Hasil Tanaman Jeruk Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi</p>	<p>Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini Sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pertanian, dan juga membahas tentang sistem bagi hasil <i>maro</i> dan <i>mertelu</i>.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang sistem bagi hasil pada tanaman jeruk, sedangkan pada penelitian ternaru membahas tentang sistem bagi hasil pada tanaman sayur kol.</p>
4.	<p>Sulistiyawati Kumalasari, Hamonangan Sigalingging, dan</p>	<p>Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini sama-sama membahas</p>	<p>Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang sistem bagi hasil secara</p>

	<p>Suprayog (2012).</p> <p>Judul : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo</p>	<p>tentang sistem bagi hasil pertanian.</p>	<p>umum, sedangkan pada penelitian terbaru ini membahas tentang sistem bagi hasil pertanian secara khusus yaitu sistem bagi hasil <i>maro dan mertelu.</i></p>
--	---	---	--

B. Kajian Teori

1. Sistem Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil menurut bahasa Inggris dikenal dengan *profit sharing*, *profit* merupakan bagi keuntungan dalam kamus ekonomi disebut pembagian laba. Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).⁵

Bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim dikalangan orang-orang pribumi diseluruh Indonesia, di mana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.⁶ Perjanjian bagi hasil juga merupakan hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara

⁵Citra Nurmasida, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Mahasiswa Iain Palu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Menabung Di Bank BRI Syariah Palu Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi Diterbitkan Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Palu, 2020, 14.

⁶ Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985),52

kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil serta agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak – hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.⁷

Bagi hasil juga didefenisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di usahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separuh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.⁸

Besarnya penduduk di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, maka diadakanlah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al Ma'idah ayat 2 :

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 51

⁸ Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1980), 354

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan : “ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁹

Tafsir ayat :

Surat Al Maidah ayat 2 juga menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena, tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain. Yakni, saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. Menolong merupakan kesediaan seseorang dalam hal memberikan bantuan adalah yang tergerak hatinya. Sebab, dalam diri manusia tersimpan rasa empati serta peduli terhadap orang lain. Ayat ini juga berisi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, yakni segala amalan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah, jangan engkau melanggarnya dengan berburu ketika dalam keadaan ihram dan jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, janganlah pula engkau melanggar kehormatannya

⁹Quran Kemenag. <http://quran.kemenag.go.id/surah/5>, (Diakses Tanggal 02 November 2022)

dengan berperang pada bulan itu kecuali untuk membela diri ketika diserang.¹⁰

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya seperti kemalasan, pemilik tidak mampu untuk mengusahakan tanahnya karena berbagai alasan seperti sudah tua, tidak berada di tempat, kurangnya kemampuan atau skill dalam pertanian tanaman dengan jenis tertentu, sedangkan alasan penggarap yaitu keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan, lahan yang dimiliki penggarap terbatas untuk melaksanakan usaha pertanian, penggarap tidak mempunyai cukup uang untuk membeli tanah, dll. Masyarakat masih menggunakan ketentuan hukum adat atau hukum kebiasaan setempat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian. Oleh karena itu perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan bukan secara tertulis melainkan secara lisan dan umumnya dilakukan tanpa saksi. Hal ini menjadi kelemahan utama dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut karena dapat memicu terjadinya sengketa di antara para pihak.

Hal-hal yang berkaitan dalam pembagian bagi hasil pada pokoknya meliputi empat hal yaitu : faktor pendorong terjadinya perjanjian, sistem pembiayaan, sistem pembagian hasil tanaman, dan kemungkinan terjadinya kegagalan panen .

a. Faktor Pendorong Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

Lembaga bagi hasil berfungsi untuk sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk menolong sesama terutama pada sanak keluarga. Biasanya sebelum dibagi hasil kepada orang lain, maka lebih dahulu ditawarkan kepada keluarga yang tidak mempunyai lahan untuk

¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/al-maidah-ayat-2> (Diakses Tanggal 12 Mei 2023)

menggarapnya. Hubungan sanak keluarga ini dimaksudkan dengan apa yang disebut dengan lingkungan dalam masyarakat pribumi yaitu lingkungan sanak keluarga dan diluarnya para tetangga dan kenalan – kenalan yang baik.¹¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan dengan atau tanpa adanya hubungan kekeluargaan di antara para pihak. Perjanjian bagi hasil pada masyarakat yang mengutamakan hubungan sanak keluarga, hanya apabila pihak keluarga tidak bersedia menjadi penggarap atau pemilik seorang pendatang dan tidak mempunyai sanak keluarga, perjanjian bagi hasil tersebut ditawarkan dan diserahkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaannya. Faktor mendasari terjadinya perjanjian bagi hasil pertanian diantaranya yaitu tidak bisa mengerjakan tanahnya sendiri yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti tidak memiliki kemampuan dalam mengusahakan tanahnya, sudah tua, tidak berada di lokasi tanah tersebut dan karena faktor lain. Alasan lain yang mendasari terjadinya perjanjian bagi hasil ialah untuk menambah penghasilan, membantu keluarga serta meringankan karena modal ditanggung bersama.

b. Ketentuan Tentang Pembiayaan Dalam Sistem Bagi Hasil

Ketentuan tentang pembiayaan dalam sistem bagi hasil tidak selalu sama dalam tiap perjanjian yang disepakati antara lain: semua biaya produksi dalam musim tertentu bisa dibebankan pada pemilik, juga bisa dibebankan pada penggarap, masing-masing bisa menanggung beban sebesar 50% dalam musim tertentu, atau cara lain yaitu dengan jalan pemilik tanah menanggung dua pertiga dan penggarap menanggung

¹¹Holleman, dalam A.M.P.A. Schetema, *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*, Penerjemah Marwan ,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985),273.

sepertiganya. Perbedaan pembebanan biaya produksi salah satunya dipengaruhi oleh musim tanam.

c. *Ketentuan tentang pembagian hasil tanaman panen*

Sistem pembagian hasil tanaman dalam sistem bagi hasil biasanya ada dua macam, yaitu dengan sistem *maro* dan *mertelu*. Sistem *maro* artinya seluruh hasil tanaman setelah dikurangi biaya panen di bagi menjadi dua antara pemilik tanah dan penggarap, masing-masing memperoleh bagian 50%.

Sedangkan dalam sistem *mertelu* artinya seluruh hasil tanaman setelah dikurangi biaya panen hasilnya dibagi dengan ketentuan dua pertiga bagian untuk pemilik dan sepertiganya untuk penggarap.

Ketentuan tentang pembagian hasil tanaman dipengaruhi oleh musim tanam dan sistem pembiayaannya baik secara *maro* atau *mertelu*, misalnya untuk biaya pupuk untuk sistem *mertelu* ialah duapertiga dibebankan pada pemilik dan sepertiga dibebankan pada penggarap. Agar mudah memahami tentang sistem pembagian hasil tanaman dalam sistem bagi hasil seharusnya diketahui terlebih dahulu tentang sistem pembiayaan yang berlaku dalam hubungan kerja bagi hasil. Sistem pembagian hasil tanaman ini erat kaitannya dengan sistem pembiayaan yang berlaku. Keterkaitan tersebut pada dasarnya ialah apabila sistem yang digunakan adalah sistem *mertelu*, $\frac{2}{3}$ bagian dibebankan pada pemilik dan $\frac{1}{3}$ dibebankan pada petani penggarap. Sedangkan pada sistem *maro* seluruh biaya produksi dibebankan pada penggarap. Sistem pembagian hasil panen seperti itu menunjukkan adanya perbedaan penilaian masyarakat petani terhadap faktor produksi tanah dengan faktor produksi tenaga kerja. Masyarakat petani beranggapan bahwa nilai tanah

sebagai faktor produksi dalam usaha pertanian adalah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai faktor produksi tenaga kerja.

Penilaian masyarakat tentang tanah juga didukung oleh keadaan yang berlaku di daerah penelitian. Sebenarnya jika penilaian petani terhadap faktor produksi tanah sama dengan faktor produksi tenaga kerja, maka sistem pembagian hasil panen dalam sistem bagi hasil tidak seperti sistem pembagian hasil yang berlaku selama ini.¹²

2. Sistem Bagi Hasil *Maro*

Sistem *maro* yang dimaksud adalah penggarap harus membayar buruh tani, membeli pupuk dan bibit sendiri, serta menyertakan setengah dari hasil panen, dan pemilik lahan yang membayar pajak lahan serta hanya membantu penggarap dengan memberikan sedikit pengganti pembelian pupuk. *Maro* merupakan bagi hasil dimana pemilik tanah mendapatkan separuh dari hasil panen yang sudah dikurangi dengan biaya produksi dan biaya modal. Pemilik tanah akan menanggung separuh total biaya pupuk dan pestisida.¹³

Sistem "*maro*" biaya produksi yang antara lain bibit, pupuk, dan biaya atau upah untuk tenaga memanen ditanggung bersama oleh pihak pemilik lahan dan penggarap, Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap sendiri tanpa bantuan pemilik lahan yaitu terdiri dari biaya untuk membajak lahan, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan pemupukan

¹²Anik Hariyani, "Analisis Sistem Bagi Hasil maro dan system bagi hasil mertelu terhadap pendapatan petani penyakap didesa siwalan kec. Mlarak, Kab. Ponorogo tahun 1999/2000", Skripsi di terbitkan Universitas Jember , 2000, 6-9.

¹³Wahyuningsih, Tri, "Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat". *Jurnal Komunitas* Vol. 3 No.2, 2011, 201

dilakukan oleh penggarap.¹⁴ *Maro* dipilih oleh masyarakat dengan alasan karena sistem *maro* dirasakan sama-sama menguntungkan dan tidak membebani salah satu pihak. Sistem *maro* untuk pembagian hasil yaitu dibagi dua sama bagian, sehingga petani pemilik maupun penggarap merasakan untung dan rugi. Sistem *maro* untuk pemilik lahan menyumbangkan dana setengah dari biaya perawatan, namun untuk biaya dari sewa tenaga kerja pemilik tidak ikut membiayai karena untuk tenaga kerja sepenuhnya diberikan kepada penggarap.

Namun mekanisme perjanjian *maro* ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti halnya dalam penanggung modal serta mekanisme pembagian hasilnya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, mekanisme dari bagi hasil *maro* yaitu, pemilik lahan menanggung lahan dan bibit tanaman yang digunakan, kemudian untuk seluruh biaya perawatan serta kebutuhan pertanian yang lainnya pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama menanggung biaya tersebut, yakni pemilik lahan menanggung seluruh biaya yang telah digunakan terlebih dahulu kemudian setelah panen pemilik lahan akan memotong atau mengeluarkan biaya yang telah digunakan tersebut, setelah itu baru hasil di bagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan tugas dari petani penggarap yakni hanya mengelola dan merawat tanaman.

3. Sistem Bagi Hasil *Mertelu*

Sistem bagi hasil *mertelu* memerlukan pengeluaran biaya yang cukup banyak dibebankan kepada petani penggarap. Petani pemilik tidak

¹⁴Kumalasari, Sulistyawati. et al., eds., "Pelaksanaan Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo", *Unnes Civic Education Journal* Vol. 1 No.1, 2012, 33.

membantu dalam membelikan pupuk dan obat. Semua kebutuhan dalam merawat diserahkan kepada penggarap dan petani pemilik hanya menerima hasil dari panen tersebut. Sistem *mertelu* (bagi tiga garapan; bagi tiga hasil) yaitu si pemilik tanah yang menyediakan lahan pertanian mendapat dua pertiga hasil panen karena menyediakan lahan pertanian. ada juga yang ikut menyediakan bibit. Penggarap yang kebanyakan harus menyediakan sarana produksi dan ongkos usaha lainnya, mendapatkan sepertiga panen.¹⁵ Pada tahun 1869 bagi hasil dilakukan dengan cara *maro*, tetapi dalam tahun 1929 dilakukan dengan cara *mertelu* bagi tanah yang terbaik dan dengan cara *maro* bagi lahan yang kurang baik. Dalam sistem *mertelu* pemberi sakapan menerima 2/3, penyakap/penggarap menerima 1/3 bagian dari hasil.¹⁶ *Mertelu* adalah cara bagi hasil dengan syarat-syarat yang sama dengan *maro*, tetapi dalam hal ini penggarap lahan hanya menerima sepertiga bagian dari hasilnya.

Pada sistem *mertelu* hampir semua biaya produksi menjadi ditanggung penggarap. Penggarap menanggung biaya pengolahan lahan, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida. Pemilik tanah hanya menanggung biaya benih dan biaya herbisida. Jika terjadi gagal panen, penggarap harus menanggung semua resiko produksi.¹⁷ Sistem "*mertelu*" semua biaya produksi menjadi tanggung jawab penggarap, pemilik lahan hanya berkewajiban membayar

¹⁵Planck,Ulrich, *Sosiologi Pertanian*. Terjemahan Oleh Titi Soentoro dan Suyanto. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1993),164.

¹⁶Tjondronegoro, S.M.P & Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah : pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*,(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2008),112.

¹⁷Ambarwati, Aprilia dan Ricky Ardian Harahap. "Tanah untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Daerah Penghasil Padi", *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 19 No.1, 2015,20.

setengah dari biaya pupuk yang dibutuhkan, sedangkan biaya untuk upah tenaga memanen dibagi dua antara penggarap dan pemilik tanah. Sistem *mertelu* dipilih jika petani penggarap merasa mampu dalam mengelola dan sudah ahli dalam merawat tanaman sayur kol hingga menghasilkan panen yang menguntungkan. Sistem *mertelu* akan menguntungkan bagi petani sayur kol yang memiliki modal banyak dan sudah memiliki pengalaman dalam mengelola tanah pertanian tanaman sayur kol. Petani yang sudah memiliki pengalaman akan lebih memilih untuk menggunakan sistem *mertelu* dalam perjanjian bagi hasil karena keuntungan yang didapatkan akan lebih maksimal.

Mekanisme dari *mertelu* ini juga dapat berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan dan adat kebiasaan masyarakat tertentu. Misalnya pada daerah A yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ adalah pemilik lahan, namun pada daerah B yang menerima bagian $\frac{2}{3}$ adalah petani penggarap. Begitupun terkait dengan penanggung modalnya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso yakni lahan dan bibit tanaman ditanggung oleh pemilik lahan, kemudian biaya perawatan serta kebutuhan pertanian yang lainnya sama-sama ditanggung antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan mekanisme pemilik lahan akan membayar keseluruhan modal tersebut terlebih dahulu kemudian setelah panen tiba hasil dari panen tersebut akan dipotong dengan biaya yang telah digunakan kemudian baru akan dibagi hasil panennya kepada petani penggarap yakni hasilnya dibagi menjadi 3, petani penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$. Sedang tugas petani penggarap hanya mengelola dan merawat tanaman. Dalam sistem bagi hasil *mertelu* yang dilaksanakan

ini petani penggarap mendapat bagian lebih banyak dibandingkan dengan bagi hasil *maro*.

4. Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan.¹⁸

Pendapatan yang diterima petani dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan berupa barang dan pendapatan berupa uang. Pendapatan berupa barang biasanya diperoleh dari usahanya sebagai petani penggarap, yaitu dalam bentuk sayur dan bukan sayur. Sedangkan pendapatan berupa uang adalah pendapatan yang biasanya diperoleh sebagai upah atas kerjanya sebagai buruh ataupun dari usaha yang lain. Di lain pihak, karena faktor perbedaan pemilikan modal serta posisi sosial, maka sumber pendapatan pemilik lahan jelas tidak sama dengan petani penggarap. Sedangkan penghasilan usaha tani yang pokok adalah berasal dari hasil produksi usaha tani tiap panen. Untuk menghitung besarnya pendapatan

¹⁸Sukirno, Sadono. Mikro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari klasik sampai Keynesian Baru, Edisi 1. PT Raja Grafindo, Jakarta,(2000).

petani tentu agak sulit sebab selain penghasilan berupa uang juga ada penghasilan lain yang diterima yaitu berupa barang-barang pertanian.¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan yang dapat berupa uang dan barang.

5. Perbedaan Sistem Bagi Hasil *Maro* dan *Mertelu*

Adanya dua sistem bagi hasil yang dipakai petani di daerah penelitian yaitu sistem *maro* dan sistem *mertelu* mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang diterima dalam hal ini petani penggarap. Perjanjian bagi hasil baik itu dengan sistem *maro* atau sistem *mertelu* pada umumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Dimana pihak penggarap sering dirugikan atau menerima perjanjian tersebut karena ia berada pada strata yang lebih rendah dari pihak pemilik, dimana pemilik lebih leluasa untuk menentukan sistem bagi hasil yang ia inginkan. Kondisi ini juga diakibatkan oleh ketidak seimbangan rasio antara persediaan luas tanah yang diusahakan secara bagi hasil dengan jumlah petani yang mencari tanah garapan. Inilah yang menyebabkan petani penggarap berada pada posisi yang lebih lemah.

Bila dalam suatu daerah jumlah petani penggarap jauh lebih besar daripada tanah garapan yang ada, maka pemilik tanah dapat meminta syarat-syarat yang lebih berat dibandingkan dengan daerah yang persediaan tanah garapannya masih lebih luas.

Perbedaan status dan kekuasaan dalam sistem bagi hasil tercermin dalam perbedaan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dengan penggarap, pemilik tanah bisa lebih leluasa untuk menentukan alternative

¹⁹Soekartawi. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).

perjanjian yang lebih menguntungkan, sementara penggarap lebih sering dituntut untuk memperhatikan tuntutan yang datang dari pihak pemilik. Mekanisme sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan antara petani penggarap dan pihak pemilik lahan. tingkat tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh tentunya menyesuaikan dengan tingkat harga pada saat pemanenan.

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia. Tujuan-tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Melahirkan kehidupan Islam dalam bidang ekonomi.
- b. Menjadikan kita memiliki harta yang dengannya dapat menjalankan ibadah seperti zakat.
- c. Memberikan khidmat kepada masyarakat.
- d. Untuk menghindarkan dosa bersama, sebagian daripada ekonomi Islam itu adalah fardu kifayah, ekonomi kalau tidak dibangun maka semua umat islam di tempat tersebut akan jatuh berdosa.
- e. Untuk dapat berdikari sehingga tidak tergantung kepada pihak lain. Dengan demikian dapat hidup merdeka dengan tidak diatur oleh pihak lain.

- f. Untuk memanfaatkan sumber daya alam dan hasil bumi supaya tidak mubazir dan berlaku pemborosan.
- g. Menghindarkan supaya bahan- bahan mentah tidak terjatuh ketangan orang yang durhaka kepada Tuhan yang pada akhirnya akan menyalahgunakan nikmat- nikmat itu.
- h. Membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran.
- i. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan.²⁰

7. Sistem Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik lahan hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela.

Berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam hal pengelolaan pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan seseorang, dapat ditempuh melalui sistem *muzara'ah* dan *mukhhabarah*. Sistem *muzara'ah* dan *mukhhabarah* merupakan bentuk kerjasama yang telah disyariatkan dalam Islam. Namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mengetahui hukum bagi hasil dalam konteks pengelolaan keduanya. Ketidaktahuan mereka, dan

²⁰Dewi Safitri, " Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa", Skripsi di terbitkan di jurusan ekonomi islam, universitas Muhammadiyah Makassar 2019.

tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang memilih mendapatkan uang dan barang dengan cara yang instan, sekalipun cara itu merugikan orang lain.²¹

Berbagai bentuk dan jenis pertanian dan industri, seni dan kerajinan telah dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw. Hal itu bukan berarti beliau dalam misinya tidak perlu lagi mengajarkan kepada umat manusia tentang cara-cara berbisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu bentuk bisnis yang dibolehkan oleh Rasulullah adalah membolehkannya seseorang memproduktifkan tanahnya dengan perjanjian bagi hasil. Sistem pembagian hasil ini di benarkan oleh Rasulullah dalam rangka menyejahterahkan umat manusia.

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah pernah ikut serta dalam suatu kemitraan usaha dengan Saibin Syarik di Makkah. Kala itu mereka bertemu di Madinah, dia mengingat kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa hal tersebut diizinkan oleh Rasulullah dalam mendukung *syirkah* dan *mudharabah* ini, diperlukan adanya suatu penekanan atau indikasi ke arah mensejahterakan umat manusia. Ini dikarenakan sering terjadi seseorang memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal (lahan). Oleh karena itu, melalui sistem kerja sama (*mudharabah*) ini kedua belah pihak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerja sama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara

²¹ A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Volume 1 Nomor 1, Januari 2019, 3.

keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan dikalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dimana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasulullah meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat di benci oleh Rasulullah Saw.

Melalui sistem *Muzara'ah* atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, disamping mewujudkan *ta'awwun* atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam, ada tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya pemilik kebun (tanah). Istilah tersebut adalah *musaqah*, *muzara'ah* dan ketiga adalah *mukhabarah*. Uraian singkat ini tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Adapun *musaqah* adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil. Adapun *muzara'ah* adalah semacam paruhan mirip *musaqah* tetapi benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanaman itu di tanggung oleh pemilik lahan sedang

penggarap hanya dalam hal penggarapannya saja. Sedangkan *mukhabarah* adalah semacam *muzara'ah* tetapi benih diusahakan oleh si petani penggarap.

Jika dianalisa, tergambar bahwa bentuk dan jenis sistem bagi hasil pun mengikuti ketiga bentuk pengolahan tanah tersebut. Sebagai contoh, bentuk pertama, pengolahan tanah (kebun) menerapkan sistem *musaqah* dimana pemilik tanah bekerja sama dengan penggarap. Artinya bahwa segala hal yang berkenaan pengurusan kebun/tanah baik benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap, maka jenis bagi hasil ini termasuk bentuk 50:50 atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun. Bentuk kedua, yakni sistem *muzara'ah* yaitu segala yang berkenaan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan bentuk bagi hasilnya pun hendaknya penggarap dapat sepertiga ($1/3$) dan pemilik lahan mendapat bagian dua pertiga ($2/3$) jenis bagi hasil itupun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik kebun. Bentuk ketiga adalah *mukhabarah*, yakni kebalikan dengan sistem *muzara'ah*. Bentuk *mukhabarah* ini dimana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun/tanah hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil produksinya harus dibagi separuh misalnya (sepertiga $1/3$) untuk pemilik kebun dan (duapertiga $2/3$) untuk penggarap kebun, akan tetapi presentase pembagian hasil tersebut disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Dalam situasi umat Islam di sepanjang masa, dapat meniru kebolehan persetujuan tersebut mengingat terdapatnya pemilik lahan/kebun/tanah yang

tidak punya waktu untuk menggarap lahannya tersebut, sebaliknya dipihak lain ada orang yang punya kesempatan luang dan kemampuannya untuk mengolah lahan/tanah tetapi tidak memiliki ladang lahan/tanah untuk digarapnya. Inti yang terpenting bagi keduanya adalah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya, agar kedua belah pihak dapat meminimalisir terjadinya persengketaan setelah tiba masanya pembagian hasil produksi pertanian.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yakni sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengolahan kebun/ladang tersebut adalah terjalinnya kesepakatan atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan/ladang. Dalam ajaran Islam menganjurkan agar hasil kesepakatan atau kesepakatan yang telah menjadi perjanjian keduanya hendaknya ditulis agar tidak mudah dilupakan atau dikhianati.

a. Model Bagi Hasil *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah bentuk akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap tanah dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan. Dalam *muzara'ah* pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. Adapun untuk presentase pembagian hasil dari *muzara'ah* ini yakni sesuai dengan kesepakatan dari pemilik lahan dan petani penggarap, ada yang

menerapkan $\frac{1}{2}$, yakni petani penggarap mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ begitupun juga dengan pemilik lahan. Ada juga yang menerapkan bagian $\frac{1}{3}$ yakni pemilik lahan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dan petani penggarap mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$.

Dengan Sistem *muzara'ah* ini lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab, pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*), dengan nilai lebih banyak bila dibandingkan dengan uang sewa tanah. Selanjutnya penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian bilah terjadi gagal panen atau hal lainnya dibandingkan dengan uang sewa tanah. *Muzara'ah* adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Islam dan termasuk bentuk kerja sama tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu.²² Kerja sama tersebut terjadi karena pemilik tanah yang tidak mampu untuk mengolah lahan miliknya, baik kekurangan tenaga, areal tanah yang luas atau banyaknya tanaman yang dikelola. Dengan demikian, kerjasama antara kedua pihak saling melengkapi dan memberikan manfaat.

1) Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum yang membolehkan akad model bagi hasil pada sektor pertanian dalam Islam (*muzara'ah*) adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, Muhammad al-Baqir bin Husain bin Ali ra, yaitu:

²² Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan Empat Madzhab, (Yogyakarta, Maktabah Al Hanif, 2014)

Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat.

2) Rukun *Muzara'ah*

Pelaksanaan model *muzara'ah* yang sesuai dengan ketentuan Syar'i harus memenuhi rukun-rukunnya, yaitu :

Pertama, *shighah* atau ijab kabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap), baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad perjanjian tersebut. Ijab dan kabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini, baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghoiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.²³

Kedua, akidain yaitu akad *muzara'ah* akan sah apabila dilakukan oleh orang yang telah cukup umur (*baligh*), berakal sempurna, dan mampu berikhtiar.²⁴

Ketiga, objek akad atau *ma'qud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek, yaitu lahan pertanian yang akan digarap. Kedua belah pihak harus mengetahui wujud barangnya, sifatnya, harganya, dan manfaat apa yang bisa diambil. Akad *muzara'ah* tidak boleh dilakukan kecuali atas tanah yang sudah

²³ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997).

²⁴ Ibid

diketahui. Kalau tidak dapat diketahui seperti tanah pekarangan, maka akad perjanjian bagi hasil ini tidak boleh dilakukan hingga diketahui terlebih dahulu objek akadnya dan kesuburan tanahnya. Kesuburan tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan pada masa-masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat-alat pengukur kualitas kesuburan tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian, baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan.²⁵

Keempat, ketentuan presentase bagi hasil. Ketentuan ini dapat dilakukan dengan pembagian seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit. Ketentuan pembagian presentase ini harus diketahui dengan jelas untuk menghindari masalah yang sering muncul ke permukaan antara pihak yang bersangkutan seperti masalah yang berhubungan dengan pembagian hasil serta waktu pembagiannya.

Menurut jumhur ulama, rukun muzara'ah ada empat, di antaranya adalah pemilik lahan, petani penggarap (pengelola), objek *muzara'ah* yaitu antara ,manfaat lahan dan hasil kerja pengelola, ijab dan kabul.²⁶

3) Syarat Sah *Muzara'ah*

Selain terpenuhi rukun, pola *muzara'ah* harus memenuhi syarat kerja sama. Adapun syarat sah *muzara'ah* adalah sebagai berikut :

Pertama, berkenaan dengan pihak yang bertransaksi harus orang berakal. Artinya, tidak sah apabila pihak yang melakukan transaksi dalam keadaan gila atau anak kecil yang masih belum *mumayyiz*.

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamu wa Adillatuhu*

²⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004)

Apabila anak kecil tersebut telah *mumayyiz* dan diizinkan oleh orang yang memberi wasiat, maka akad *muzara'ah* tersebut sah hukumnya. Selain daripada itu, orang tersebut harus beragama islam atau bukan murtad.²⁷

Kedua, berkenaan dengan objek *muzara'ah*. Tanaman yang akan ditanam di lahan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Apabila pihak pemilik lahan memberikan syarat untuk tidak menanami pohon, tetapi hanya tanaman pertanian, maka harus ditanami tanaman pertanian. Jika ditanami pohon-pohonan, maka hukum sah akad *muzara'ah* akan gugur.

Ketiga, berkenaan dengan bagi hasil : pertama, pembagian hasil harus disebutkan pada waktu akad. *Kedua*, hasil yang didapat harus dibagi bersama. Apabila yang disyaratkan hanya untuk satu pihak, maka tidak sah akad *muzara'ah*-nya. *Ketiga*, pembagian bagi hasil dari hasil panen harus diketahui, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. Keempat, pembagian hasil harus dalam jumlah yang jelas seperti setengah atau sepertiga. *Kelima*, tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan untuk satu pihak diluar perjanjian yang telah ditentukan diawal, misalnya bagian setengahnya ditambahkan sedikit sehingga merugikan pihak lain.

Keempat, berkenaan dengan tanah atau lahan yang dikelola untuk bercocok tanam, harus sesuai dan bisa ditanami. Lahan tersebut harus diketahui ukuran luasnya oleh kedua belah pihak.

Kelima, berkenaan dengan waktu akad. 1) Waktu yang disepakati harus ditentukan dengan jelas. 2) Waktu yang disepakati harus sesuai

²⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim Minjahul Muslim

dengan waktu tanam. 3) Diperbolehkan tanpa menyebutkan waktu tanam, apabila waktu tanamnya sudah diketahui kedua belah pihak.

Keenam, berkenaan dengan alat yang digunakan untuk bercocok tanam. Apabila dalam akad disepakati menggunakan sapi untuk menggemburkan tanah, maka tidak boleh menggunakan alat lain saat penggarapan tanah. Pada model bagi hasil muzara'ah, modal produksi pengelolaan lahan pertanian berasal dari pemilik lahan. Seperti benih dan peralatan pertanian, termasuk alat berat (traktor jika menggunakan mesin) maupun hewan ternak untuk membajak.²⁸

4) Berakhirnya *Muzara'ah*

Kerja sama dengan pola *muzara'ah* dapat berakhir apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, jangka waktu yang disepakati telah berakhir. Apabila jangka waktunya sudah berakhir, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, meskipun sudah jatuh tempo.

Kedua, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad muzara'ah berakhir. Tetapi, lain halnya menurut ulama Mahzab Maliki dan Syafi'I, akad itu tetap berjalan dan tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Berbeda dengan pendapat pertama, akad itu tidak dapat diwariskan, sama halnya dengan akad ijarah yang tidak dapat diwariskan.

Ketiga, ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah tersebut. Misalnya, petani

²⁸ Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash-Shiddiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian".

mempunyai uzur (sakit atau berpergian ke tempat jauh), yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya sebagai penggarap lahan.

Keempat, pemilik lahan tersebut terlilit hutang sehingga lahan tersebut harus dijual. Apabila pembatalan akad itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus diselesaikan melalui pengadilan. Apabila lahan itu hamper panen, maka harus menunggu hingga selesai panen, dan setelah itu lahan dapat dijual. Dalam hal yaitu penjualan daripada lahan tersebut tidak merugikan pihak petani. Misalnya lahan tersebut baru ditanam oleh petani, namun kemudian pihak pemilik lahan menjualnya, maka hal ini merugikan petani penggarap karena tidak dapat memperoleh hasil.²⁹

b. Model Bagi Hasil *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama dibidang pertanian yang disyariatkan oleh islam. Kerja sama *mukhabarah* adalah termasuk bentuk kerja sama tolong menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu. *mukhabarah*, yakni kebalikan dengan sistem *muzara'ah*. Bentuk *mukhabarah* ini segala yang berkenan dengan kebun dan benihnya ditanggung oleh petani penggarap dan pemilik lahan hanya menyediakan lahan petaniannya saja. Maka presentase pembagian hasilnya pun berbeda dengan *muzara'ah*. Adapun presentase pembagian yang sering digunakan dalam bagi hasil jenis ini yaitu, bagi dua yakni petani penggarap mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan pemilik lahanpun mendapatkan bagian yang sama, serta presentasi pembagian $\frac{1}{3}$ yakni

²⁹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam

penggarap dapat sepertiga ($\frac{2}{3}$) dan pemilik lahan mendapat bagian dua pertiga ($\frac{1}{3}$), akan tetapi presentase bagi hasil dapat berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan petani penggarap dan pemilik lahan. Namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap menanggung kerugian yang cukup tinggi dikarenakan pada bagi hasil ini petani penggarap yang menanggung bibit dan keperluan pertanian yang lain.

1) Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dasar hukum yang membolehkan akad model bagi hasil pada sektor pertanian *mukhabarah* adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain ra, yaitu:

Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat.

Begitu pula pendapat ulama yang terdiri dari golongan para sahabat dan juga fukaha. Mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Layla Sa'ad, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani.

2) Rukun *Mukhabarah*

Rukun dalam model *mukhabarah* terdiri dari ijab Kabul atau shigah, pelaku akad (*landowner* dan petani penggarap), objek akad, dan ketentuan bagi hasil.

Ijab Kabul merupakan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap), baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan, yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad perjanjian tersebut. Pelaku akad harus orang yang telah cukup umur (*baligh*), berakal sempurna, dan mampu berikhtiar.

Objek pada akad yaitu lahan pertanian yang digarap dan ketentuan besaran bagi hasil sector pertanian yang diterima oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus mengetahui wujud barangnya, sifatnya, harganya, dan manfaat yang bisa diambil. Penentuan bagi hasil dilakukan dengan pembagian setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit. Ketentuan pembagian presentase ini diketahui dengan jelas untuk menghindari masalah yang sering muncul yaitu pembagian hasil serta waktu pembagiannya.

3) Syarat Sah *Mukhabarah*

Pola kerja *mukhabarah* akan terjadi secara sah, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat sahnya akad *mukhabarah* adalah sebagai berikut :

Pertama, syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar dapat bertindak berdasarkan hukum. Selanjutnya, ulama Mahzab Hanafi menambahkan syarat lain, yakni bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, tidak mempunyai efek hukum.

Kedua, syarat yang berkaitan dengan benih. Benih yang ditanam pada sawah garapan harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan dapat menghasilkan sesuai jangka waktu yang disepakati.

Ketiga, syarat yang berkaitan dengan lahan. Batasan luas lahan yang digarap dan ditanami harus jelas. Begitu juga dengan tingkat kesuburan lahan tersebut, yang dikelola sepenuhnya oleh petani, dan landowner pada akad ini tidak boleh ikut campur.

Keempat, syarat yang berkaitan dengan hasil. Pembagian hasil panen harus jelas nisbahnya. Artinya, tidak boleh ada pengkhususan dalam

pembagian bagi hasil yang telah ditentukan nisbahnya, baik untuk landowner maupun petani penggarap.

Kelima, syarat yang berkaitan dengan jangka waktu akad. Lama waktu akad ditentukan di awal akad dan memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud (sesuai musim) serta sesuai dengan kebiasaan setempat.

Keenam, syarat yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan. Terkait peralatan seperti hewan ternak untuk pengolahan lahan, cangkul, dan lain sebagainya, dibebankan kepada pemilik lahan atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4) Berakhirnya *Mukhabarah*

Akad *mukhabarah* berakhir apabila : Habis masa kontraknya, salah seorang pelaku kontrak meninggal dunia, adanya uzur, tanah garapan dijual paksa dengan alasan apapun sebagaimana diungkapkan oleh ulama Hanafiyah, penggarap tidak lagi dapat mengolah tanah disebabkan oleh satu atau dua hal.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir

dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu.


Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka penelitian teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil *Maro* dan *Mertelu* Petani Sayur Kol Desa Bumi Banyusarui, Kec. Lore Utara, Kab. Poso”.

Sistem bagi hasil merupakan hak seseorang untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil serta agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik. Konsep yang digunakan dalam mendukung peneliti disini adalah sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Bumi Banyusari.

Sistem bagi hasil *maro* adalah penggarap harus membayar buruh tani, membeli pupuk dan bibit sendiri, serta menyertakan setengah dari hasil panen, dan pemilik lahan yang membayar pajak tanah serta hanya membantu penggarap dengan memberikan sedikit pengganti pembelian pupuk. Sedangkan sistem bagi hasil *mertelu* adalah Sistem bagi hasil *mertelu* memerlukan pengeluaran biaya yang cukup banyak dibebankan kepada petani penggarap. Petani pemilik tidak membantu dalam membelikan pupuk dan obat. permasalahan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui perbedaan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* terhadap pendapatan.

Gambar. 2.1

GAMBAR KERANGKA BERPIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti dan untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak.

¹ Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan orang-orang yang nyata dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Melalui interaksi selama beberapa bulan atau tahun mempelajari tentang mereka, sejarah hidup mereka, kebiasaan mereka, harapan, ketakutan, dan mimpi mereka.² Dan penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah berbagai macam literature dan referensi-referensi serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Buku Rulam Ahmadi yang

¹Bungaran Antonius Simanjatak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi* (Cet; I Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014),12.

²Fadlun Maros, “Penelitian Lapangan (Field Research)”, *Jurnal Diterbitkan, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara*, 2016,7-8.

³Mardalis, *Metode Pendekatan Proposal* (Cet; XIII Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 28.

berjudul Metode Penelitian Kualitatif, Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, melalui ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁴ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui cara berpikir induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan social yang menajadi focus penelitian⁵.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode analisis kualitatif dengan penekanan pada instrumen penelitian, teknik analisis serta proses penelitian. peneliti akan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso dan penelitian ini dilakukan pada Pemilik Lahan dan Petani yang melakukan bagi hasil *maro* dan *mertelu* di Desa Bumi Banyusari didasarkan karena banyaknya

⁴ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet; III Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 15.

⁵ Dr. Rudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet; I Margomulyo : Maghza Pustaka, 2021), 8.

petani yang melakukan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* di lokasi tersebut. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut serta cukup mengetahui tentang kondisi pertanian yang ada di wilayah tersebut, dan juga belum ada yang melakukan penelitian pada lokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat di lapangan. Hal itu di maksud agar peneliti dapat memberikan informasi yang valid. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencanaan, instrument utama, pengumpulan data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrument utama yang dimaksudkan sebagai pengumpul data. Karakter khusus penelitian kualitatif adalah berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari.⁶

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat untuk melakukan pengamatan dan mengawasi kegiatan-kegiatan hingga terjadi. Berfokus pada semua yang terkait di dalamnya sehingga penulis bisa dapat mengumpulkan data mengenai Sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* yang dilakukan oleh petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.

⁶ Ibid,7.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁷
2. Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk

⁷Husen Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tafsir bisnis*, (Cet; IV Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000), 58.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013),137.

memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁹

beberapa bentuk observasi, yaitu:

- a. Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- b. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.¹⁰

2. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara dibedakan menjadi tiga yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.¹¹ Wawancara juga dapat diartikan sebagai interaksi Bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam

⁹Rahardjo, Mudjia, *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.(2011),3.

¹⁰Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2007) 115-117.

¹¹Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012),206-207.

situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi terhadap orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Adapun target yang diwawancarai adalah petani dan pemilik lahan yang melakukan bagi hasil *maro* dan *mertelu* di Desa Bumi Banyusari,

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menghimpun dokumen penting, guna menunjang kelengkapan data. Dokumentasi juga dapat dikatakan sebagai metode pengumpulan data material (bahan) dari dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Adapun dokumentasi dari penelitian ini berupa foto akad dan proses pelaksanaan akad pada petani yang menerapkan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* di Desa Bumi Banyusari.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹²

¹²Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (1998),104.

Dari data diatas dapat dipahami bahwa, teknik analisis data adalah cara atau proses menyusun data melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kedalam beberapa kategori agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Langkah-langkah dalam analisis data ini mengikuti model analisis Miles and Humberemen, yang terdiri dari atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan. Dalam reduksi data dapat pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi data.¹³

2. Penyajian Data

Penyajian data yakni untuk menghindari kesalahan terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Model-model data yang disajikan dalam bentuk penjelasan atau penilaian kata-kata sehingga data di pahami benar dan jelas. Pada pembagian data, penulis mengurai proses pelacakan dan pengaturan wawancara, catatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya.

¹³Muhammad Rijal Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif”, (*Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta* Vol. 21, No. 1. 2021)

3. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Triangulasi juga dapat dikatakan suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman, terhadap data dan fakta yang dimilikinya.¹⁴

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data atau validitas dan tidak diuji. Dengan metode statistik, melainkan dengan analisis krisis kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

¹⁴Bachtiar S Bachri “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol. 10, No. 1 .2020, <http://yusuf.staff.ub.ac.id>, (Diakses pada tanggal 27 November 2022)

2. Diskusi sejawat, diskusi ini dilakukan dengan cara megespos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Letak Geografis

Lore Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Lore Utara terdiri dari 7 desa, yaitu : Desa Sedoa, Watumaeta, Alitupu, Wuasa, Kaduwaa, Dodolo dan Bumi Banyusari. Pada awal tahun 1990 Desa Banyusari merupakan hasil pemekaran dari Desa Kaduwaa yang disebut dengan Trans Kaduwaa. Namun dengan berjalannya waktu, dari hasil pemekaran Desa Kaduwaa tersebut akhirnya resmi didirikan sebuah desa yang dinamakan Desa Bumi Banyusari pada tahun 2005. Desa Bumi Banyusari ini berbatasan dengan Desa Wuasa, Desa Kaduwaa dan Desa Alitupu. Batas wilayah Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Wuasa
- b. Sebelah timur : Alitupu
- c. Sebelah selatan : Wuasa
- d. Sebelah barat : Kaduwaa

2. Demografis/Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus partisipatif yang dilakukan Pemerintah Desa Bumi Banyusari, tercatat jumlah penduduk Desa Bumi Banyusari yakni sebanyak 710 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 357 jiwa dan jumlah penduduk wanita sebanyak

353 jiwa. Dari data di atas dapat diketahui bahwa Desa Bumi Banyusari memiliki jumlah penduduk yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan.

3. Administrasi Desa

Desa Bumi Banyusari memiliki 2 dusun dengan jumlah penduduk 710 jiwa, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Penduduk Desa Bumi Banyusari

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	I	360 jiwa	120 KK
2.	II	350 jiwa	116 KK

Sumber data : Desa Bumi Banyusari 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Desa Bumi Banyusari memiliki jumlah penduduk sebanyak 236 KK. Dan dari tabel di atas dapat diketahui pula bahwa Desa Bumi Banyusari memiliki 2 dusun dengan jumlah penduduk 710 jiwa yang terdiri dari 357 orang laki-laki dan 353 orang perempuan.

Pusat pemerintahan Desa Bumi Banyusari terletak di dusun 2 dan untuk menuju kantor desa dapat dijangkau kendaraan atau jalan kaki karena berada di tengah-tengah jantung desa, berada tepat di belakang SDN Bumi Banyusari. Sistem pemerintahan yakni, Camat sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan desa dan kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa.

4. Sumber Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan data dari pemerintah Desa Bumi Banyusari diketahui bahwa jenis-jenis mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut :

- a. PNS :1%
- b. TNI/POLRI :3%
- c. Pengusaha/pedagang :20%
- d. Petani :64%
- e. Perangkat Desa :9%
- f. Buruh dan lain-lain : 3%

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Bumi Banyusari bermata pencaharian sebagai petani dengan presentase 64%.

5. Kondisi Sosial Budaya

Mayoritas penduduk di Desa Bumi Banyusari adalah beragama islam (99%) dan Kristen (1%). Adapun untuk suku, mayoritas penduduk Bumi Banyusari bersuku jawa (70%) , adapaun suku yang lain yakni bugis (20%) dan kaili (10%). Hubungan sosial antar masyarakat terjalin dengan baik dan rukun, dimana masyarakat saling menghargai adanya perbedaan suku dan kebudayaan tersebut. Karena penduduk Desa Bumi Banyusari mayoritas beragama islam, maka ritual kegiatan keagamaan sering dilaksanakan secara meriah, baik dalam pengajian rutin setiap minggu, pengajian untuk anak-anak (TPA/TPQ) dan lain sebagainya.

6. Sistem bagi hasil pertanian di Desa Bumi Banyusari

Sistem bagi hasil pertanian sering digunakan oleh masyarakat Desa Bumi Banyusari yang tidak memiliki lahan pertanian dan juga pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya tersebut. Adapun sistem bagi hasil yang sering digunakan yakni sistem bagi hasil dengan hasil dibagi dua ($1/2$) dan hasil dibagitiga($2/3$) untuk penggarap. Istilah untuk bagi hasil tersebut adalah *maro* dan *mertelu*. Istilah *maro* dan *mertelu* ini merupakan istilah dari Pulau Jawa dimana memang mayoritas masyarakat Desa Bumi Banyusari adalah suku Jawa.

Untuk penerapan sistem bagi hasil *maro* di Desa Bumi Banyusari yaitu pemilik lahan akan menanggung bibit tanaman dan lahan pertanian, sedangkan untuk biaya perawatan dan kebutuhan pertanian yang lain sama-sama ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap dengan mekanisme seluruh biaya akan ditanggung terlebih dahulu oleh pemilik lahan kemudian setelah panen, biaya akan dipotong terlebih dahulu oleh pemilik lahan kemudian setelah itu akan dibagi dua ($1/2$), yakni $1/2$ untuk pemilik lahan dan $1/2$ untuk petani penggarap. Sedangkan untuk mekanisme bagi hasil *mertelu* tidak jauh berbeda dengan mekanisme bagi hasil *mertelu*, yakni bibit tanaman dan lahan pertanian akan di tanggung oleh pemilik lahan, sedangkan untuk biaya perawatan dan kebutuhan pertanian yang lain sama-sama ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap, sedangkan tugas petani penggarap hanya sebagai pengelola. Akan tetapi mekanisme terkait dengan hasil ataupun modal yang dikeluarkan dapat berubah-ubah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penggarap dan pemilik lahan.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat Desa Bumi Banyusari adalah *maro* dan *mertelu*.

B. Deskripsi Narasumber

Dalam penelitian ini jumlah narasumber atau informan yang telah diwawancarai sebagai sumber data sebanyak 6 orang. Terdiri dari pemilik lahan dan petani penggarap sebagai berikut :

1. Bapak Upi, umur 46 tahun sebagai petani penggarap (suku bugis)
2. Bapak Firman, umur 41 tahun sebagai petani penggarap (suku bugis)
3. Bapak Alfian, 20 tahun sebagai petani penggarap (suku jawa)
4. Bapak Ponidi, 50 tahun sebagai petani penggarap (suku jawa)
5. Bapak Udin, 42 tahun sebagai pemilik lahan (suku jawa)
6. Bapak Idrus, 41 tahun sebagai pemilik lahan (suku bugis)

C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Melakukan Sistem Bagi Hasil *Maro* dan *Mertelu*

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan bagi hasil pertanian yakni *maro* dan *mertelu* sebagai berikut :

1. Petani penggarap tidak memiliki modal dan lahan garapan sendiri

Petani yang tidak memiliki modal dan lahan garapan yakni bisa disebut sebagai petani yang benar-benar hanya sebagai penggarap saja. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Firman dan Bapak Alfian selaku petani penggarap, yakni sebagai berikut :

Wawancara dengan Bapak Firman petani penggarap bagi hasil *mertelu*

sebagai berikut :

“Memang alasan saya mau melakukan *mertelu* ini karena saya tidak memiliki modal dan lahan garapan sendiri, dikarenakan saya juga pendatang kurang lebih baru satu tahun tinggal di Desa Bumi Banyusari, jadi saya merasa sangat bersyukur ada orang yang mau memberikan lahan garapan dan melakukan bagi hasil”¹

Wawancara dengan Bapak Alfiyan petani penggarap bagi hasil *maro*

sebagai berikut :

“Saya melakukan bagi hasil *maro* ini karena tidak punya lahan untuk ditanami dan juga tidak memiliki modal, jadi saya memutuskan untuk melakukan bagi hasil ini dengan harapan hasil panennya nanti dapat saya gunakan untuk membeli lahan sendiri. Tapi tentunya butuh waktu yang cukup lama dikarenakan hasil dari *maro* ini tidak begitu banyak”²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Firman dan Bapak Alfiyan dapat disimpulkan bahawa kedua narasumber tersebut merupakan seseorang yang tidak memiliki lahan serta modal untuk bercocok tanam ,sehingga mereka merasa tertolong dengan pemilik lahan yang mau melakukan kerjasama bagi hasil *maro* dan *mertelu* ini.

2. Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya

Ada beberapa masyarakat di Desa Bumi Banyusari yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga beberapa dari mereka tidak mampu untuk menggarap keseluruhan lahannya. Ada yang memilih untuk membiarkan lahannya tersebut menjadi hutan belantara tetapi ada juga yang memilih untuk melakukan bagi hasil agar lahannya tersebut bisa lebih produktif, bagi hasil yang dilakukan yakni *maro*

¹Wawancara dengan Bapak Firman , “Petani Penggarap Bagi Hasil *Mertelu*” di Desa Bumi Banyusari, (29 Maret 2023)

²Wawancara dengan Bapak Alfiyan, “Petani Penggarap Bagi Hasil *Maro*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

maupun *mertelu*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Idrus dan Bapak Udin selaku pemilik lahan yang melaksanakan bagi hasil *maro* dan *mertelu*. Yakni sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Idrus pemilik lahan bagi hasil *maro* sebagai berikut:

“Saya melakukan bagi hasil *maro* ini dikarenakan saya tidak mampu mengolah seluruh lahan saya, sehingga saya lebih memilih untuk melakukan bagi hasil daripada harus menjual atau membiarkan lahan saya menjadi hutan. Selain saya menerima hasil dari panen tersebut saya juga merasa terbantu karena lahan saya di rawat dengan baik oleh petani penggarap”.³

Wawancara dengan Bapak Udin pemilik lahan bagi hasil *mertelu* sebagai berikut :

“Awalnya ada beberapa lahan yang saya biarkan begitu saja dan tidak terurus karena saya juga tidak mampu untuk mengolahnya. Akan tetapi saya juga merasa rugi karena lahan yang terbengkalai dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Untuk itu saya berinisiatif untuk menawarkan kepada orang yang tidak memiliki lahan agar melakukan bagi hasil *mertelu* ini. Disamping saya menolong orang lain, saya juga merasa tertolong karena lahan saya terurus dengan baik dan sayapun mendapat hasil dari tanaman tersebut”.⁴

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Bumi Banyusari melakukan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* dilatar belakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap seluruh lahannya sendiri dan juga ada petani penggarap yang tidak mempunyai modal dan lahan pertanian untuk bercocok tanam. Berangkat dari hal tersebut tersebut

³ Wawancara dengan Bapak Idrus “Pemilik Lahan Bagi Hasil *Maro*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

⁴ Wawancara dengan Bapak Udin , “Pemilik lahan Bagi Hasil *Mertelu*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

diadakanlah kerjasama yakni sistem bagi hasil pertanian *maro* dan *mertelu*.

D. Dampak Perbedaan Sistem Bagi Hasil *Maro* dan *Mertelu* Terhadap Pendapatan Petani

Sistem bagi hasil pertanian *maro* dan *mertelu* yang dilaksanakan di Desa Bumi Banyusari ini tentu memiliki perbedaan. Perbedaan secara umum terletak pada pembagian hasil pertaniannya. Dimana saat harga mengalami kenaikan tentunya petani penggarap yang mealakukan bagi hasil *maro* maupun *mertelu* akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya jika harga mengalami penurunan maka petani penggarap akan mendapatkan hasil yang lebih rendah. Akan tetapi perbedaan pendapatan antara bagi hasil *maro* dan *mertelu* ini sangatlah menonjol yakni petani penggarap yang melakukan bagi hasil *mertelu* akan mendapatkan bagian atau hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani penggarap yang melakukan bagi hasil *maro* hal ini dikarenakan petani yang melakukan bagi hasil *mertelu* akan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ sedangkan petani yang melakukan bagi hasil *maro* hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan narasumber bagi hasil *maro* dan *mertelu*, yakni sebagai berikut :

1. Bapak Upi (46 tahun) sebagai petani penggarap bagi hasil *mertelu*, sebagai berikut:

“Tanaman yang saya tanam yaitu sayur sawi putih, disaat harga lagi mahal tentu saya mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Karena saya menerima $\frac{2}{3}$ dari hasil panen sedangkan untuk pemilik lahan menerima hasil sebanyak $\frac{1}{3}$. Tapi sebelum dibagi hasil panen itu harus dipotong terlebih

dahulu modal yang sudah saya gunakan seperti biaya bibit, pupuk, pestisida dan biaya pertanian yang lain”.⁵

2. Bapak Ponidi (50 tahun) sebagai petani penggarap bagi hasil

maro, sebagai berikut:

“Untuk hasil panen yang saya dapatkan ini cukup stabil disaat harga murah, karena saya menanam bawang daun. Bawang daun ini salah satu tanaman yang harganya cukup stabil dibanding dengan tanaman sayur yang lain. Disaat harganya mahal saya tentunya mendapat setengah dari hasil panen itu. Namun sebelum hasil itu dibagi akan dipotong modal terlebih dahulu oleh pemilik lahan. Jadi kalau saya bisa bandingkan dengan bagi hasil *mertelu* tentu lebih tinggi pendapatannya mereka daripada saya”.⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui secara jelas bahwa petani yang melakukan bagi hasil *mertelu* mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang melakukan bagi hasil *maro*. Hal tersebut dapat diketahui secara jelas dari pembagian hasil yang dilakukan.

Adapun untuk dampak perbedaan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* terhadap pendapatan petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso yakni sebagai berikut :

Jumlah pendapatan yang diperoleh oleh petani dipengaruhi oleh tingkat harga penjualan yang dapat berubah-ubah di setiap harinya sehingga petani ataupun pemilik lahan tidak dapat memprediksi naik atau turunnya harga disaat panen tiba. Sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* ditinjau dari tingkat pendapatan yang diperoleh pada saat harga sedang naik ataupun turun menunjukkan bahwa lebih menguntungkan bagi hasil *mertelu*, hal ini dikarenakan petani penggarap dapat memperoleh bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik lahan yakni petani

⁵ Wawancara dengan Bapak Upi “Petani Penggarap Bagi Hasil *Mertelu*” di Desa Bumi Banyusari, (29 Maret 2023)

⁶ Wawancara dengan Bapak Ponidi “Petani Penggarap Bagi Hasil *Maro*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

penggarap mendapatkan 2/3, sedangkan pemilik lahan hanya mendapatkan 1/3. Hal ini menyebabkan banyaknya petani penggarap yang memilih pindah dari pemilik lahan bagi hasil *maro* ke pemilik lahan yang melaksanakan bagi hasil *mertelu*.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Firman selaku petani penggarap bagi hasil *mertelu* dan Bapak Idrus selaku pemilik lahan bagi hasil *maro*, yakni sebagai berikut :

Wawancara dengan Bapak Firman petani penggarap bagi hasil *mertelu*, sebagai berikut :

“Pada awalnya saya melakukan bagi hasil *maro* kepada salah satu pemilik lahan yang ada di Desa Bumi Banyusari, akan tetapi setelah saya melaksanakan sistem bagi hasil tersebut saya merasa kurang puas dengan hasil yang saya dapatkan. Karena ketika harga mengalami penurunan kadang sebagian hasil panen hanya untuk membayar modal yang telah saya gunakan, dan sayapun hanya mendapat sedikit bagian dari hasil tersebut. Dan setelah saya beralih ke bagi hasil *mertelu* saya merasa hasil yang saya dapatkan ketika harga mahal ataupun murah sudah cukup memuaskan. Akan tetapi memang sedikit pemilik lahan yang mau melakukan bagi hasil *mertelu*, dikarenakan memang hasil yang didapat oleh pemilik lahan pada bagi hasil *mertelu* ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan *maro*”.⁷

Wawancara dengan Bapak Idrus pemilik lahan bagi hasil *maro*, sebagai berikut :

“Sebagian orang berpendapat bahwa bagi hasil *maro* kurang menguntungkan dibandingkan dengan bagi hasil *mertelu*, akan tetapi saya juga tidak pernah memaksa orang untuk mau melakukan bagi hasil dengan saya. Apabila orang tersebut merasa hasilnya kurang cukup memuaskan saya juga tidak merasa keberatan apabila orang tersebut berhenti atau pindah ketempat lain untuk melakukan bagi hasil. Sudah ada beberapa petani yang dulunya bagi hasil *maro* dengan saya sekarang memilih pindah tempat untuk melakukan bagi hasil *mertelu* dengan orang lain”.⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak Firman “Petani Penggarap Bagi Hasil *Mertelu*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

⁸ Wawancara dengan Bapak Idrus “Pemilik Lahan Bagi Hasil *Maro*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bagi hasil *mertelu* lebih menguntungkan petani penggarap dibandingkan dengan bagi hasil *maro*. Hal tersebut juga dibuktikan dengan beberapa petani yang pindah dari bagi hasil *maro* ke bagi hasil *mertelu*.

E. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Sitem Bagi Hasil Maro dan Mertelu Terhadap Pendapatan Petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso

Setiap kegiatan dalam ekonomi Syariah haruslah mengacu atau berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Syariah merupakan bagian dari suatu tata kehidupan masyarakat dimana segala aktivitas dan kegiatan manusia harus sesuai dengan Syariat Islam. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* yang dilakukan masyarakat Desa Bumi Banyusari ditinjau dari ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata- mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai- nilai islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal- hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia.⁹

⁹ Dewi Safitri, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa", Skripsi di terbitkan di jurusan ekonomi islam, universitas Muhammadiyah Makassar 2019

Ajaran Islam menganjurkan untuk memanfaatkan bumi sebagai sumber penghidupan bagi manusia dengan cara-cara yang sesuai dengan Firman Allah dan Hadist Rasulullah saw, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi yang Allah telah ciptakan ini. Allah Swr berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 58 sebagai berikut :

وَالْبَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ
نُصِرَفُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahan: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”¹⁰

Tafsir surah Al-A'raf ayat 58 ini menjelaskan jenis-jenis tanah dimuka bumi ini ada yang baik dan subur, bila dicurahi hujan sedikit saja, dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan yang berlimpah ruah dan ada pula yang tidak baik, meskipun telah dicurahi hujan yang lebat, namun tumbuh-tumbuhannya tetap hidup merana dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Dari ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah menganjurkan umatnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan melakukan cocok tanam pertanian. Allah Swt memberikan perumpamaan dengan hidupnya kembali tanah-tanah yang mati, untuk menetapkan kebenaran terjadinya Yaumul Mahsyar. Yaitu dimana orang-orang mati dihidupkan kembali dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk menerima ganjaran bagi segala pebuatannya, yang baik dibalas berlipat ganda dan yang buruk dibalas dengan yang setimpal. Allah memberikan

¹⁰ Quran Kemenag. <http://quran.kemenag.go.id/surah/7>, (Diaksesn Tanggal 08 Mei 2023)

perumpamaan pula dengan tanah yang baik dan subur serta tanah yang buruk dan tidak subur untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia dalam menerima dan menempatkan petunjuk Allah.¹¹

Sistem bagi hasil pertanian adalah bentuk ikatan ekonomi-sosial dimana si pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap orang lain dengan perjanjian-perjanjian atau persyaratan-persyaratan yang telah di sepakati dan disetujui bersama. Dalam ekonomi Islam prinsip bagi hasil dibidang usaha pertanian disebut *Muzara'ah* dan *Al Mukharabah* yakni sebagai berikut :

1. *AlMuzara'ah*

Al Muzara'ah yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian, dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan dan petani penggarap hanya bertanggung jawab untuk merawat dan mengolah lahan dan hasilnya dibagi dua atau dibagi tiga sesuai kesepakatan (persentase) dari hasil panen yang disepakati oleh pemilik lahan dan petani penggarap.

Dasar Hukum *Muzara'ah*, yaitu kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Dasar kebolehan itu, disamping dapat dipahami dari umumnya Firman Allah yang menyuruh bertolong-tolongan, juga secara khusus dari hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang menyatakan:

“Bahwasannya Rasul Allah memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang

¹¹ Zuhaida, “Deskripsi Sainifik Pengaruh Tanah Pada Pertumbuhan Tanaman: Studi Terhadap QS. Al A'raf Ayat 5”, Jurnal IAIN Kudus, Vol.1 No 2 (2018), 63.

dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”.

Dari hadits tersebut dapat dipahami, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan petani Khibar adalah kerjasama, bukan upah mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa (ijarah) tanah dengan pemilik tanah; karena sewa dalam akad sewa menyewa atau upah dalam akad upah mengupah (*ijarah*) harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti. dalam *Muzara'ah* yang wajib zakat adalah petani penggarap, karena dialah yang menanam, sedangkan pemilik lahan seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Sistem bagi hasil yang termasuk dalam *muzara'ah* adalah sistem bagi hasil *mertelu* dan *maro* yang dilaksanakan masyarakat Desa Bumi Banyusari, dimana bibit tanaman dan lahan pertanian ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan untuk segala keperluan pertanian sama-sama ditanggung antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani penggarap Bapak Upi (bagi hasil *mertelu*) ,Bapak Alfiyan(bagi hasil *maro*) dan pemilik lahan Bapak Udin (bagi hasil *mertelu*), Bapak Idrus (bagi hasil *maro*) sebagai berikut:

a. Wawancara dengan Bapak Upi, petani penggarap bagi hasil *mertelu* sebagai berikut:

“Bagi hasil yang saya lakukan yaitu bagi hasil *mertelu*. untuk bibit dan lahan ditanggung pemilik lahan, kalau untuk keperluan pertanian yang lain itu sama-sama ditanggung pemilik lahan dan saya. Dan saya disini hanya fokus mengelola saja. Untuk hasilnya nanti dipotong modal dulu baru dibagi. Saya dapat 2/3 dan pemilik lahan dapat 1/3”.¹²

¹² Wawancara dengan Bapak Upi “Petani Penggarap Bagi Hasil *Mertelu*” di Desa Bumi Banyusari, (29 Maret 2023)

- b. Wawancara dengan Bapak Alfian, petani penggarap bagi hasil *maro* sebagai berikut :
 “Kalau disini bagi hasil *maro* yang saya jalankan, jadi bibit dan lahan ditanggung pemilik lahan. Kalo untuk pupuk dan biaya perawatan itu saya dan pemilik lahan sama-sama menanggungnya. Jadi saya hanya menanam dan merawat tanamannya. Dan kalo untuk pembagiannya saya dapat setengah dari hasil panen. Tapi itu harus di potong modal dulu baru bisa di bagi”¹³.
- c. Wawancara dengan Bapak Udin, pemilik lahan bagi hasil *mertelu* sebagai berikut:
 “bagi hasil *mertelu* yang saya lakukan ini bibit dan lahan saya yang tanggung. Tetapi untuk kebutuhan pertanian yang lain itu sama-sama ditanggung antara saya dan petani penggarap.”¹⁴
- d. Wawancara dengan Bapak Idrus, pemilik lahan bagi hasil *maro* sebagai berikut:
 “kalau bagi hasil *maro* ini untuk bibit dan lahannya saya yang menanggung, jadi petani hanya menanam dan merawat saja. dan untuk keperluan pertanian yang lain itu sama-sama ditanggung antara saya dan petani penggarap. Kalau untuk seluruh biayanya nanti dipotong terlebih dahulu sebelum hasilnya dibagi dua”¹⁵.

Dari hasil penjelasan dan wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso masuk kedalam prinsip bagi hasil Islam dibidang usaha pertanian yakni *Al Muzara'ah*. Hal ini dikarenakan segala bibit tanaman berasal dari pemilik lahan. Sedangkan keperluan pertanian yang lainnya seperti pupuk, obat-obatan dan keperluan pertanian yang lainnya sama-sama ditanggung oleh pemilik tanah dan petani

¹³ Wawancara dengan Bapak Alfian “Petani Penggarap Bagi Hasil *Maro*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Udin “Pemilik Lahan Bagi Hasil *Mertelu*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Idrus “Pemilik Lahan Bagi Hasil *Maro*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

penggarap. Dan petani bertugas untuk menggarap dan merawat tanaman saja. Untuk pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Hikmah *Muzara'ah* : Pertama, Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Kedua, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Tertanggulangnya kemiskinan. Keempat, Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

2. *AlMukhabarah*

Al Mukhabarah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian. Dimana benihnya berasal dari petani penggarap dan pemilik lahan hanya memberikan lahannya untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua atau bagi tiga sesuai dengan kesepakatan (persentase) dari hasil panen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk mukhabarah ini segala yang berkenaan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap. Jenis dan bentuk bagi hasilnya yakni penggarap dapat sepertiga ($\frac{2}{3}$) dan pemilik lahan mendapat bagian dua pertiga ($\frac{1}{3}$), dan jenis bagi hasil tersebut harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik lahan.

Masalah muamalah dalam Syari'at Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai penjelasannya. Dalam masalah muamalah Al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip secara global. Yang dapat di qiaskan dengan masalah tentang bagi hasil

atau *mukhabarah* terdapat dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat: 29 , yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)¹⁶

Tafsir ayat :

Quran Surat An-Nisa ayat 29 menerangkan bahwa kita dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang bathil. Terkecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan kesukarelaan atau keridhoan diantara keduanya. Berdasarkan atas beberapa pendapat para ulama, menerangkan bahwa memakan harta orang lain. Mengumpulkan kekayaan atau harta sangat dianjurkan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara atau jalan mencari kekayaan tersebut, salah satu jalan diantaranya adalah ketika mencari kekayaan bisa dilakukan melewati perdagangan, melakukan usaha, atau dengan berniaga, atau juga jual beli yang dengan mengedepankan atau mendasarkan pada kerelaan pada para pihak dengan tidak adanya paksaan. Karena pada prinsipnya transaksi perdagangan atau jual beli dengan paksaan menjadi tidak sah hukumnya walaupun ada pembayaran yang dilakukan. Selain itu,

¹⁶ Quran Kemenag. <http://quran.kemenag.go.id/surah/4>, (Diakses Tanggal 03 Mei 2023)

dalam mengumpulkan harta kekayaan kita dilarang untuk melakukan kezholiman terhadap orang lain.¹⁷

Landasan hukum yang berkaitan dengan masalah *mukhabarah* atau bagi hasil dalam pertanian terdapat pula dalam firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an potongan surat Az-Zuhruf ayat: 32, yaitu sebagai berikut:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ قُلْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf: 32)¹⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh dari saat ke saat dan secara berkesinambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagi umat manusia. Wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami

¹⁷ Aris Munandar ,Ahmad Hasan Ridwan “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online”, ejournal arrayah vol.7 No 1 (2023) 278-279 (<https://ejournal.arrayayah.ac.id/>)

¹⁸ Quran Kemenag. <http://quran.kemenag.go.id/surah/43>, (Diakses Tanggal 03 Mei 2023)

telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya, jika sudah mencapai nishab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Hikmah Mukhabarah antara lain: Pertama, Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Kedua, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Tertanggulangnya kemiskinan. Keempat, Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

Dari penejelasan diatas dapat diketahui bahwa *Al-Mukhabarah* ini tidak sesuai dengan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso dikarenakan pada *Mukhabarah* ini modal dan juga keperluan pertanian yang lain di tanggung oleh petani penggarap, sedangkan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* yang diterapkan di Desa Bumi Banyusari modal dan keperluan pertanian yang lain sepenuhnya ditanggung oleh pemilik lahan.

Orang yang memiliki lahan pertanian adalah orang yang tergolong dari ekonomi menengah ke atas yang memberikan lahan mereka untuk digarap atau dikelola oleh petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian. Sehingga kerja sama tersebut secara tidak langsung membantu para penggarap untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Berikut adalah beberapa asas yang di anjurkan dalam Islam :

1. Suka sama suka (sukarela)

Dalam melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini pemilik lahan secara suka rela memberikan lahan mereka untuk di kerjakan oleh penggarap dan begitu pula penggarap dengan suka rela menerima lahan tersebut untuk dikelolanya agar mendapatkan hasil yang nantinya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Artinya pemilik lahan dan penggarap sama-sama suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk menjalani kerja sama.

Berikut hasil wawancara dengan informan yakni Bapak Udin selaku pemilik lahan yang melakukan bagi hasil *mertelu* dan Bapak Upi selaku petani penggarap bagi hasil *mertelu* yakni sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Udin pemilik lahan bagi hasil *mertelu*, sebagai berikut:

“Salah satu alasan saya mau melakukan bagi hasil ini yaitu agar lahan saya dapat terawat dengan baik. Dan sebelum melakukan bagi hasil ini tentunya saya sudah mengajukan bebrapa perjanjian dengan petani penggarap, jadi ketika ada poin-poin yang tidak berkenan di pihak petani penggarap dapat dipecahkan dan cari solusinya. Apabila perjanjian-perjanjian tersebut sudah dapat diterima satu sama lain maka perjanjian bagi hasil ini dapat diteruskan, tetapi apabila ada pihak yang tidak setuju maka perjanjian bagi hasil itu bisa dibatalkan. Dan saya juga tidak mau memaksa petani penggarap untuk menuruti semua poin-poin yang saya ajukan”¹⁹.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Udin “Pemilik Lahan Bagi Hasil Mertelu” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

Wawancara dengan Bapak Upi petani penggarap bagi hasil *mertelu*, sebagai berikut:

“saya merasa sangat tertolong dengan bagi hasil ini, tentunya saya melakukan bagi hasil ini dengan ikhlas dan suka rela”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil ini dilakukan secara ikhlas dan sukarela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

2. Adil

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan petani penggarap mengatakan bahwa hasil yang mereka terima telah sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Meskipun hasil panen tidak terlalu banyak karena disebabkan oleh harga jual yang murah tapi pemilik lahan tetap membagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Alfiyan selaku petani penggarap bagi hasil *maro* dan Bapak Idrus selaku pemilik lahan bagi hasil *maro* :

Wawancara dengan Bapak Alfiyan petani penggarap bagi hasil *maro* sebagai berikut :

“ Untuk pembagian hasilnya saya rasa sudah cukup adil, karena sudah sesuai dengan perjanjian saat di awal. Dimana hasil keseluruhan panen saya akan dipotong modal yang telah digunakan, kemudian setelah itu di bagi dua. Saya mendapatkan setengah dari hasil tersebut begitu juga dengan pemilik lahan”.²¹

Wawancara dengan Bapak Idrus pemilik lahan bagi hasil *maro* sebagai berikut :

²⁰Wawancara dengan Bapak Upi “Petani penggarap Bagi Hasil *Mertelu*” di Desa Bumi Banyusari, (29 Maret 2023)

²¹ Wawancara dengan Bapak Alfiyan “Petani Penggarap Bagi Hasil *Maro*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

“pembagian hasil ketika selesai panen saya lakukan sesuai dengan perjanjian, saya tidak mau merugikan petani penggarap karena memang niat saya menolong dan sayapun juga tertolong oleh petani penggarap”.²²

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan sudah cukup adil dan sudah sesuai dengan perjanjian awal. Pemilik lahan memotong terlebih dahulu modal yang telah digunakan, kemudian setelah itu dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

3. Saling menguntungkan

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lain. Dengan hal ini manusia dapat melakukan kerjasama dengan manusia lain untuk saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Salah satunya yakni melakukan kerjasama dibidang pertanian dengan melakukan bagi hasil pertanian. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, saling menguntungkan diantara penggarap dan pemilik lahan sudah terjadi dimana mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang mereka lakukan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ponidi selaku petani penggarap bagi hasil *maro* dan Bapak Idrus selaku pemilik lahan bagi hasil *maro* :

Wawancara dengan Bapak Ponidi petani penggarap bagi hasil *maro* sebagai berikut:

“ Bagi hasil *maro* yang saya jalankan ini sangat menguntungkan bagi saya seorang petani yang tidak memiliki modal dan lahan pertanian. Saya dapat mendapatkan setengah dari hasil panen, dan saya rasapun

²² Wawancara dengan Bapak Idrus “Pemilik Lahan Bagi Hasil *Maro*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

pemilik lahan juga mendapatkan keuntungan dari bagi hasil *maro* ini”.²³

Wawancara dengan Bapak Idrus pemilik lahan bagi hasil maro sebagai berikut:

“tentunya saya sangat bersyukur karena mendapatkan hasil dari bagi hasil *maro* ini, disamping lahan saya terurus dan saya juga mendapat hasil dari tanaman tersebut”.²⁴

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa petani penggarap dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan keuntungan dari bagi hasil tersebut dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pemilik lahan mendapat keuntungan karena mendapatkan bagian dari hasil panen serta lahannya terawat dengan baik, kemudian petani penggarap mendapatkan keuntungan dari hasil panennya.

4. Saling Tolong Menolong

Saling tolong menolong sangat dianjurkan untuk dilakukan seorang muslim. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah maupun dalam hal peri kemanusiaan dalam berkehidupan. Demikian pula dengan kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Desa Bumi Banyusari, kerjasama yang dilakukan yakni dengan melakukan sistem bagi hasil pertanian. Bagi hasil tersebut tentunya akan membantu kedua belah pihak, dimana pemilik lahan membantu penggarap yang tidak memiliki lahan dalam mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pemilik lahan juga akan mendapatkan keuntungan atau bagian dari bagi hasil yang dijalankan.

²³ Wawancara dengan Bapak Ponidi “Petani Penggarap Bagi Hasil Maro” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

²⁴ Wawancara dengan Bapak Idrus “Pemilik Lahan Bagi Hasil *Maro*” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Firman selaku petani penggarap bagi hasil *mertelu* dan Bapak Udin selaku pemilik lahan bagi hasil *mertelu* dalam penelitian ini :

Wawancara dengan Bapak Firman petani penggarap bagi hasil *mertelu* sebagai berikut :

“Saya merasa sangat tertolong dengan adanya seseorang yang mau memberikan lahannya untuk saya tanami. Dan saya juga sangat merasa bersyukur bisa melakukan bagi hasil *mertelu* ini dengan pemilik lahan”.²⁵

Wawancara dengan Bapak Udin pemilik lahan bagi hasil *mertelu* sebagai berikut:

“memang niat saya melakukan bagi hasil ini juga untuk menolong petani yang tidak memiliki lahan. Dan sayapun juga merasa tertolong karena lahan saya terurus dengan baik”.²⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bagi hasil yang dilakukan merupakan wujud rasa kemanusiaan yakni saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Pemilik lahan merasa tertolong karena lahannya terurus dan petani penggarap merasa tertolong karena mendapatkan lahan garapan. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan terjalinnya kerja sama bagi hasil pertanian ini.

Dari analisis diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap ini sudah sesuai dengan Syariat Islam, yakni bagi hasil *maro* dan *mertelu* tersebut didasarkan atas suka rela, adil, saling tolong menolong dan saling

²⁵ Wawancara dengan Bapak Firman “Petani Penggarap Bagi Hasil *Mertelu*” di Desa Bumi Banyusari, (29 Maret 2023)

²⁶ Wawancara dengan Bapak Udin “Pemilik Lahan Bagi Hasil *Mertelu* ” di Desa Bumi Banyusari, (1 April 2023)

menguntungkan antar petani penggarap dan pemilik lahan, serta sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* ini masuk dalam prinsip bagi hasil dalam Islam dibidang usaha dan pertanian yakni *Al Muzara'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak perbedaan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* terhadap pendapatan petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso ini yakni, menyebabkan banyaknya petani penggarap yang memilih pindah dari pemilik lahan bagi hasil *maro* ke pemilik lahan yang melaksanakan bagi hasil *mertelu*. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh pada saat harga sedang naik ataupun turun menunjukkan bahwa lebih menguntungkan bagi hasil *mertelu*,
2. Sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso ditinjau dari ekonomi Islam yakni perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap ini sudah sesuai dengan Syariat Islam, yaitu bagi hasil *maro* dan *mertelu* tersebut didasarkan atas suka rela, adil, saling tolong menolong dan saling menguntungkan antar petani penggarap dan pemilik lahan, serta sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* ini masuk dalam prinsip bagi hasil dalam Islam dibidang usaha dan pertanian yakni *Al Muzara'ah*.

B. Saran

1. Pihak petani penggarap kiranya lebih memperhatikan terkait perjanjian yang akan disepakati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada saat pembagian hasil. Baiknya perjanjian

tersebut dilakukan bukan hanya sekedar lisan tetapi juga tulisan. Serta harus adanya pihak saksi pada saat akad di laksanakan.

2. Pihak pemilik lahan kiranya dapat memberikan informasi yang rinci terkait dengan harga atau total modal yang digunakan oleh petani penggarap agar tidak ada kesalahpahaman terkait dengan besar kecilnya total modal yang digunakan.
3. Pihak peneliti selanjutnya, Penelitian ini tidak bisa digunakan untuk semua sistem bagi hasil pertanian di indoensia, dikarenakan kebanyakan sistem bagi hasil pertanian banyak diambil dari adat istiadat dan kebiasaan daerah setempat. Penelitian ini membahas dampak perbedaan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* serta membahas tinjauan ekonomi islam dalam sistem bagi hasil maro dan mertelu, diharapkan penelitian lain dapat meneliti atau memperluas pembahasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet; III Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir.” Ensiklopedi Muslim Minjahul Muslim”.
- Ambarwati , Annisa et al.,eds. Sistem Maro pada Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Desa Tlawong . *Journal of Education, Society dan Culture Universitas Negeri Semarang Vol. 10 No 2, Semarang 2021.*
- Anshori, Abdul Gufron. “*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*”. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 2010.
- Antriyani, Nyoman, Alimudin Laapo dan Arifuddin Lamusa. “Analisis Komoditi Basis Kelapa Sawit Pada Setiap Kecamatan Dikabupaten Marowali”. *Jurnal ilmu-ilmu pertanian universitas tadulako Vol.25 No. 2, 2018.*
- Aprilia, Ambarwati dan Ricky Ardian Harahap. “Tanah untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Daerah Penghasil Padi”,*Jurnal Analisis Sosial* Vol. 19 No.1, 2015.
- As-Shiddieqy ,Teungku Muhammad Hasbi. “Hukum-Hukum Fiqh Islam”,Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ath- Thayyar, Abdullah bin Muhammad. “Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan Empat Madzhab”, Yogyakarta, Maktabah Al Hanif, 2014.
- Autri, Reski dan Anti. “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Buntu Batu Dalam Perspektif Syariah”.Skripsi Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022.
- Bachri ,Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol. 10, No. 1 .2020. <http://yusuf.staff.ub.ac.id>. Diakses pada tanggal 27 November 2022.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2007.
- Citra Nurmasida, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Mahasiswa Iain Palu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Menabung Di Bank BRI Syariah Palu Perspektif Ekonomi Islam” .Skripsi Diterbitkan Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Palu, 2020.
- Ditjen hortikultura<http://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content>. , 2011.Diakses pada tanggal 27 oktober 2022.
- Dr. Rudi Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet; I Margomulyo : Maghza Pustaka, 2021.

- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif". *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta* Vol. 21, No. 1. 2021.
- Hariyani, Anik. "Analisis Sistem Bagi Hasil maro dan system bagi hasil mertelu terhadap pendapatan petani penyakap didesa siwalan kec. Mlarak, Kab. Ponorogo tahun 1999/2000". Skripsi di terbitkan Universitas Jember , 2000.
- Hasan, M.Ali. "BerbagAI Macam Transaksi dalam Islam,"Fiqh Muamalah", Jakarta, Raja Grafindo, 2004.
- Holleman, dalam A.M.P.A. Schetema. *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*, Penerjemah Marwan ,Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
<https://www.gramedia.com/literasi/al-maidah-ayat-2> (Diakses Tanggal 12 Mei 2023)
- Ismail dan Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisinis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- K. Wantjik Saleh. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Kumalasari, Sulistyawati, Hamonangan Sigalingging, dan Suprayogi. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo". Skripsi Diterbitkan Jurusan HKn, Universitas Negeri Semarang, 2012.
- Malik, MochAmmad Kamil, Sri Wahyuni dan Joko Widodo. "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang". *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Jember* Vol. 12 No 1, 2018.
- Mardalis. *Metode Pendekatan Proposal* . Cet; XIII Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardinal, Ainul, Made Antara & Yulianti Kalaba. "Analisis Penentuan Komoditi Basis Subsektor Hortikultura Di Daerah Kabupaten Poso". *E-Jurnal Ilmu Pertanian Universitas Tadulako* Vol. 8 No. 6, 2020.
- Maros, Fadlun. Penelitian Lapangan Field Research, *Jurnal Diterbitkan. Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara*, 2016.
- Mudjia, Rahardjo. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Munandar ,Aris dan Ahmad Hasan Ridwan "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online", *ejournal arrayah* vol.7 No 1 ,2023.
(<https://ejournal.arrayah.ac.id/>)
- Nawawi, Ismail. *Metode Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

- Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*,1998.
- Priyadi ,Unggul dan Jannahar Saddam Ash-Shiddiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian”.
- Quran Kemenag. <http://quran.kemenag.go.id/surah/4>, (Diakses Tanggal 03 Mei 2023)
- Quran Kemenag. <http://quran.kemenag.go.id/surah/43>, (Diakses Tanggal 03 Mei 2023)
- Quran Kemenag. <http://quran.kemenag.go.id/surah/5>, Diakses Tanggal 02 November 2022.
- Quran Kemenag. <http://quran.kemenag.go.id/surah/7>, (Diakses Tanggal 08 Mei 2023)
- Ristianingsih, Suci, Sukidin dan Pudjo Suharso. “Sistem Bagi Hasil Tanaman Jeruk Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi” .Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Jember, Jember, 2018.
- Ristianingsih, Suci, Sukidin dan Pudjo Suharso. “Sistem Bagi Hasil Tanaman Jeruk Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi,” Skripsi Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Jember, 2018.
- S.M.P, Tjondronegoro & Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah : pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Sadono. Sukirno. *Mikro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari klasik sampai Keynesian Baru*. Edisi 1. PT Raja Grafindo, Jakarta,2000.
- Safitri, Dewi. “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, Skripsi di terbitkan di jurusan ekonomi islam, universitas Muhammadiyah Makassar 2019.
- Scheltema. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Simanjutak. Bungaran Antonius dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi* ,Cet; I Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Soekartawi. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Rajawali Pers ,1993.

- Subagyo. “Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong-Royong Bingkai Konservasi Nilai Budaya”. *Indonesian Journal of Conservation Vol.1 No.1*,2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2013.
- Sulistiyawati , Kumalasari,. et al., eds. “Pelaksanaan Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo”. *Unnes Civic Education Journal* Vol. 1 No.1,2012.
- Tri, Wahyuningsih. “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat”. *Jurnal Komunitas* Vol. 3 No.2, 2011.
- Ulrich, Planck. *Sosiologi Pertanian. Terjemahan Oleh Titi Soentoro dan Suyanto*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1993.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian untuk skripsi dan tafsir bisnis*. Cet; IV Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000.
- Van Hoeve. *Ensiklopedi Indonesia* . Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1980.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamu wa Adillatuhu*.
- Wahyu ,A. Rio Makkulau. “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Volume 1 Nomor 1, Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Alfian “Petani Penggarap Bagi Hasil Maro” di Desa Bumi Banyusari, 1 April 2023.
- Wawancara dengan Bapak Firman “Petani Penggarap Bagi Hasil Mertelu” di Desa Bumi Banyusari, 1 April 2023.
- Wawancara dengan Bapak Idrus “Pemilik Lahan Bagi Hasil Maro” di Desa Bumi Banyusari, 1 April 2023.
- Wawancara dengan Bapak Ponidi “Petani Penggarap Bagi Hasil Maro” di Desa Bumi Banyusari, 1 April 2023.
- Wawancara dengan Bapak Udin “Pemilik Lahan Bagi Hasil Mertelu” di Desa Bumi Banyusari, 1 April 2023.
- Wawancara dengan Bapak Upi “Petani Penggarap Bagi Hasil Mertelu” di Desa Bumi Banyusari, 29 Maret 2023.
- Zuhaida, “Deskripsi Sainifik Pengaruh Tanah Pada Pertumbuhan Tanaman: Studi Terhadap QS. Al A’raf Ayat 5”, *Jurnal IAIN Kudus*, Vol.1 No 2, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دارالكرام الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : ERLA ERLINDA
TTL : Tulung Indah, 27 Mei 2003
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Palola
NIM : 19120117
Jenis Kelamin : Perempuan
Semester : vi
HP : 0021-4730-6096

Judul :

- Judul I
Analisis perbedaan sistem bag. hani Mara dan Mertelu terhadap pendapatan (studi pada petani kopi, Desa Bumi Banguwasi, kec. Loro Uluwa, kab. Powo)
- Judul II
Peranan Label halal pada Produk kosmetik Dalam Meningkatkan Minat pembelian dibalayan Mahasiswa FEBI UIN Datokarama Palu
- Judul III
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap sistem jual beli sayur secara Borongan (studi kasus Desa Bumi Banguwasi, kec. Loro Uluwa, Kab. Powo)

Palu, 10 Maret 2022
Mahasiswa,

ERLA ERLINDA

NIM 19120117

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Drs. Nasaruddin, M.Ag.

Pembimbing II : Abd. Jalil, MM
a.n. Dekan

Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN,

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,

Nursyametu, S.H.I, M.HI
NIP. 198605072011031002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 275 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Membaca : Surat saudara : **Erla Erlinda** / NIM 19.5.12.0115 mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Analisis perbedaan sistem bagi hasil maro dan mertelu terhadap pendapatan (studi pada petani kol, Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. **Dr. Nasaruddin, M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Abdul Jalil, S.E., M.M** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 15 Maret 2022

Dekan,


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : *020* / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 02 /2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

/3 Februari 2023

Yth.
Kepala Desa Bumi Banyusari
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Erla Erlinda
NIM : 19.5.12.0115
TTL : Tulung Indah, 27 Mei 2001
Semester : VII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Manggis

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Dampak perbedaan sistem bagi hasil Maro dan Martelo terhadap pendapatan petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso**

Dosen Pembimbing :
1. **Dr. Nasaruddin, M.Ag.**
2. **Abdul Jalil, S.E., M.M**

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Bumi Banyusari

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
KECAMATAN LORE UTARA
DESA BUMI BANYUSARI

Alamat: Jln. Pramuka No. 13 Desa Bumi Banyusari : Email : pemdesbumibanyusari@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
DI DESA BUMI BANYUSARI KEC. LORE UTARA KAB. POSO**
Nomor : 009/1085/BBS/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ERLA ERLINDA**
NIM : 19.5.12.0115
TTL : Tulung Indah, 27 Mei 2003
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Datokarma Palu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan tersebut : *Benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.* Mulai dari tanggal 02 Februari 2023 s/d 28 Maret 2023.

Dengan Judul Penelitian : **“Dampak perbedaan sistem bagi hasil Maro dan Martelu terhadap pendapatan petani Desa Bumi Banyusari, Kec. Lore Utara, Kab. Poso”**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Bumi Banyusari
Pada Tanggal : 29 Maret 2023

Kepala Desa Bumi Banyusari



PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
DAMPAK PERBEDAAN SISTEM BAGI HASIL MARO DAN MERTELU
TERHADAP PENDAPATAN PETANI SAYUR KOL DESA BUMI BANYUSARI,
KEC. LORE UTARA, KAB.POSO

Pertanyaan Untuk Petani






1. Nama, umur dan jenis bagi hasil apa yang digunakan?
2. Apa alasan anda mau melaksanakan bagi hasil ini?
3. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* ini ?
4. Apa alasan anda lebih memilih sistem bagi hasil *maro/mertelu* dibanding dengan sistem bagi hasil yang lain ?
5. Sudah berapa lama anda melaksanakan sistem bagi hasil *maro/mertelu* ini ?
6. Bagaimana mekanisme dari bagi hasil *maro/mertelu* tersebut?
7. Apakah pembagian dari hasil panen sudah dilakukan secara adil atau sesuai dengan akad yang disepakati?
8. Apakah hasil pendapatan dari sistem bagi hasil tersebut sudah cukup memuaskan bagi anda?
9. Apakah dengan adanya perbedaan pendapatan antara *maro* dan *mertelu* ini mempengaruhi keputusan anda dalam melanjutkan atau pindah ke sistem bagi hasil yang lain?
10. Menurut sepengetahuan anda, apakah bagi hasil yang anda lakukan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam?

Pertanyaan Untuk Pemilik Lahan :

1. Nama, umur dan sistem bagi hasil apa yang diterapkan?
2. Apa alasan anda mau melaksanakan sistem bagi hasil ini ?

3. Apa alasan anda lebih memilih bagi hasil *maro/mertelu* ini dibanding dengan bagi hasil yang lain?
4. Perjanjian atau persyaratan apa saja yang anda berikan kepada petani penggarap dalam pelaksanaan sistem bagi hasil *maro/meertelu*?
5. Apakah bagi hasil yang anda terapkan sudah cukup adil bagi anda ataupun petani penggarap?
6. Bagaimana mekanisme pembagian hasil dari bagi hasil yang anda terapkan?
7. Menurut sepengetahuan anda, apakah bagi hasil yang anda yang lakukan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam?

DAFTAR NARASUMBER

NO	Tanggal Wawancara	Nama Narasumber	Usia	Bidang Narasumber	Paraf
1.	29 Maret 2023	Bapak Firman	41 Tahun	Petani penggarap bagi hasil <i>mertelu</i>	
2.	29 Maret 2023	Bapak Upi	46 Tahun	Petani penggarap bagi hasil <i>mertelu</i>	
3.	1 April 2023	Bapak Ponidi	50 Tahun	Petani penggarap bagi hasil <i>maro</i>	
4.	1 April 2023	Bapak Alfiyan	20 Tahun	Petani penggarap bagi hasil <i>maro</i>	
5.	1 April 2023	Bapak Idrus	41 Tahun	Pemilik lahan bagi hasil <i>maro</i>	
6.	1 April 2023	Bapak Udin	42 Tahun	Pemilik lahan bagi hasil <i>mertelu</i>	

DOKUMENTASI



Pengambilan Profil Desa Bersama Sekretaris Desa Bumi Banyusari



Dokumentasi Bersama Bapak Firman Petani Penggarap Bagi Hasil *Mertelu*



Wawancara Bersama Bapak Upi Petani Penggarap Bagi Hasil *Mertelu*



Wawancara Bersama Bapak Ponidi Petani Penggarap Bagi Hasil *Maro*



Wawancara Bersama Bapak Alfiyan Petani Penggarap Bagi Hasil *Maro*



Wawancara Bersama Bapak Udin Pemilik Lahan Bagi Hasil *Mertelu*



Wawancara Bersama Bapak Idrus Pemilik Lahan Bagi Hasil *Maro*



Dokumentasi Tanaman Petani Penggarap Bagi Hasil *Maro* dan *Mertelu*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Erla Erlinda
Tempat, Tanggal Lahir : Tulung Indah, 27 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 2
NIM : 19.5.12.0115
Agama : Islam
Status : Belum Menikah/Mahasiswa
Alamat Sekarang : Jl. Manggis, Kel. Balaroa
No Hp : 0823 4730 6886
Email : erlaerlinda27@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

A. SDN (Tahun Kelulusan) : SDN 167 Tulung Indah I (2013)
B. SMP (Tahun Kelulusan) : SMP Negeri 1 Lore Utara (2016)
C. SMA (Tahun Kelulusan) : SMAN 1 Lore Utara (2019)

C. Pengalaman Organisasi

- 1. Kader UKM Muhibbul Riyadhah 2020**
- 2. Koordinator 2 Minat dan Bakat HMJ Ekonomi Syariah 2021**
- 3. Anggota GenBI Sulawesi Tengah 2021**
- 4. Bendahara Umum DEMA FEBI UIN Datokarama Palu 2022**